



**POLITIK TRANSAKSIONAL DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA (DI DESA PINTU PADANG
MANDALASENA, KECAMATAN SAIPAR DOLOK
HOLE, KABUPATEN TAPANULI SELATAN)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

WILDA HASONA RAMBE

NIM:2010300035

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



**POLITIK TRANSAKSIONAL DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA (DI DESA PINTU PADANG
MANDALASENA, KECAMATAN SAIPAR DOLOK
HOLE, KABUPATEN TAPANULI SELATAN)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H.) Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

WILDA HASONA RAMBE

NIM:2010300035

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



**POLITIK TRANSAKSIONAL DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA (DI DESA PINTU PADANG
MANDALASENA, KECAMATAN SAIPAR DOLOK
HOLE, KABUPATEN TAPANULI SELATAN)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Dalam Bidang Hukum Tata Negara*


Oleh:

WILDA HASONA RAMBE

NIM:2010300035

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 2000112 1 001

Pembimbing II


Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP. 19911110 201903 1 010

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n Wilda Hasona Rambe

Padangsidimpuan, 15 Juli 2024
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Wilda Hasona Rambe berjudul **"Politik Transaksional Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Pintu Padang Mandalasena, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli selatan"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.


Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 2001121001

PEMBIMBING II


Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110201903 1 010

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wilda Hasona Rambe

NIM : 2010300035

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Politik Transaksional Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Pintu Padang Mandalasena, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 15 Juli 2024



Wilda Hasona Rambe
NIM.2010300035

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wilda Hasona Rambe
NIM : 2010300035
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Politik Transaksional Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Pintu Padang Mandalasena, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan”**, beserta perangkat yang ada.

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan, 15 Juli 2024



Wilda Hasona Rambe
NIM. 2010300035




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jl n. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax
(0634)24022

Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Wilda Hasona Rambe
NIM : 2010300035
Judul Skripsi : Politik Transaksional Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Pintu
Padang Mandalasena, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten
Tapanuli Selatan.

Ketua




Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris




Dr. H. Zul Anwar AjimHarahap, M.A.
NIP. 19770506 200501 1 006


Anggota



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001



Dr. H. Zul Anwar AjimHarahap, M.A.
NIP. 19770506 200501 1 006



Hendra Ganawan, M.A.
NIP. 19871205 202012 1 003



Khoruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP. 19911110 201903 1 010

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di
Hari/Tanggal
Pukul
Hasil/ Nilai
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
Predikat

: Ruang Sidang Munaqasah
: Senin 15 Juli 2024
: 03:00 Wib
: 82,25 (A)
: 3,58
: Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 1535 /Un.28/D/PP.00.9/08/2024

JUDUL SKRIPSI : Politik Transaksional Dalam Pemilihan Kepala
Desa Di Desa Pintu Padang Mandalasena,
Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten
Tapanuli Selatan
NAMA : Wilda Hasona Rambe
NIM : 2010300035

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 27 Agustus 2024
Dekan,




Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 197311282001121001

ABSTRAK

NAMA : Wilda Hasona Rambe
NIM : 2010300035
JURUSAN : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : Politik Transaksional Dalam Pemilihan Kepala Desa (di Desa Pintu Padang Mandalasena, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan)

Latar belakang dari penelitian ini adalah pada pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di desa pintu padang mandalasena merupakan salah satu pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam pemilihan ini terdapat studi tentang politik transaksional yaitu tentang praktik politik imbal balik (*political patronage*) antara pemimpin politik dan konstituen dan hal ini pasti mempunyai dampak terhadap pemilihan kepala desa, yang mana masyarakat melakukan pilihan yang menurut kepercayaan mereka adalah rasional. Dalam pemilihan kepala desa juga masyarakat memilih pemimpin yang menurut mereka bisa menguntungkan terhadapnya.

Politik Transaksional adalah suatu perbuatan yang sifatnya mempengaruhi masa pemilu dengan imbalan berupa uang, barang, serta janji. Transaksional juga bisa diartikan sebagai hubungan pertemanan atau persaudaraan dalam setiap pendekatan untuk memenuhi pendekatan. Politik transaksional dalam pemilihan kepala desa adalah salah satu praktik politik dalam masyarakat lokal. Pemilihan kepala desa merupakan salah satu wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat sekaligus sarana pergantian pemerintahan desa.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) atau yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan konsep dan yuridis sosiologi yang dilihat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan pendekatan terhadap apa yang ada didalam masyarakat yang dilakukan dengan wawancara dan observasi terjun langsung kelapangan.

Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu bentuk dan faktor yang mempengaruhi politik transaksional dalam pemilihan kepala desa di desa Pintu Padang Mandalasena adalah berbentuk uang dan jasa. Faktornya yaitu faktor ekonomi, kekeluargaan dan faktor kebiasaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa beberapa bentuk transaksional yang ada dalam pemilihan kepala desa yang sudah dilaksanakan di desa Pintu Padang Mandalasena yaitu berbentuk uang dan jasa

Kata Kunci: Politik Transaksional, Pemilihan Kepala Desa

ABSTRAC

NAME : *Wilda Hasona Rambe*
REG. NUMBER : *2010300035*
DEPARTMENT : **CONSTITUTIONAL LAW**
TITLE : *Transactional Politics in Village Head Election (in Pintu Padang Mandalasena Village, Saipar Dolok Hole District, South Tapanuli Regency)*

The background of this research is that the village head election which was held in Pintu Padang Mandalasena village was an implementation of people's sovereignty in the village in order to elect a village head who was direct, public, free, confidential, honest and fair. In this election there is a study of transactional politics, namely the political practice of reciprocity (political patronage) between political leaders and constituents and this certainly has an impact on the election of village heads, where people make choices that they believe are rational. In the village head election, the community also chooses a leader who they think will benefit them.

Transactional Politics is an act that influences the election period in exchange for money, goods and promises. Transactional can also be interpreted as a relationship of friendship or brotherhood in any approach to fulfill the approach. Transactional politics in the election of village heads is one of the political practices in local communities. The election of village heads is a forum for accommodating the political aspirations of the community as well as a means of changing the village government.

This research is field research (Field Research) or qualitative in nature using a sociological conceptual and juridical approach which is seen from the views and doctrines that develop in legal science and approaches to what exists in society which is carried out by interviews and observations. jump straight into the field.

Based on the research results obtained by researchers, the forms and factors that influence transactional politics in the election of village heads in Pintu Padang Mandalasena village are in the form of money and services. The factors are economic, familial and habitual factors. The conclusion of this research is that several transactional forms exist in the election of village heads which have been carried out in Pintu Padang Mandalasena village, namely in the form of money and services.

Keywords: *Transactional Politics, Village Head Election*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan juga hidayahnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dan kegelapan serta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul **“Politik Transaksional Dalam Pemilihan Kepala Desa (di Desa Pintu Padang Mandalasena, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan)”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (UIN SYAHADA) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur perkenankanlah peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam penelitian maupun dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag, sebagai Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.A, sebagai Wakil Dekan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A, sebagai Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Khoruddin Manahan Siregar, M.H, sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan,
4. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, sebagai Pembimbing I dan Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H, sebagai Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini,
5. Ibu Dra. Asnah, M.A, sebagai Penasehat Akademik yang memberikan nasehat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, serta karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan,
7. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum, sebagai Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Bapak Torus Rambe selaku Kepala Desa, desa pintu padang mandalasena, kecamatan saipar dolok hole, kabupaten tapanuli selatan yang sudah membantu peneliti untuk mendapatkan informasi terkait skripsi ini.
9. Teristimewa kepada kedua orang tua saya dan terimakasih kepada Ayahanda Mahyudin Rambe dan Ibunda Rosintan Pane tercinta yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiring langkah peneliti hingga sejauh ini.
10. Saudara/i Aldiansyah Rambe, Ilham Revormasi Rambe, Widia Rambe, Wisma Gahara Rambe, yang telah mendidik dan memotivasi tanpa henti demi kesuksesan dan kebahagiaan peneliti dalam menuntut ilmu.
11. Kepada sahabat sekaligus keluarga yaitu Khairun Nisa Purba, Sri Wahyuni jawa, Yuda Kurniawan, Sari Rezeki Dalimunthe, Indah Maya Sari Siregar, yang selalu memberikan semangat dan motivasi, menegur jika salah serta terimakasih untuk selalu ada disegala keadaan dan siap menjadi orang pertama untuk membantu peneliti.

Peneliti sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan peneliti terima dengan senang hati. Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Juni 2024
Peneliti,

Wilda Hasona Rambe
Nim: 2010300035

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan Tunggal

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat dalam halaman berikut:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	śa	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	,	Opstrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika dia terletak di tengah atau di akhir, maka ditullis dengan tanda (‘).

2. Vokal Tunggal

Vokal bahasa arab, seperti vokal bahasa indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoflong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Au	A dan U

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ... آ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	a>	A dan garis di atas
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	i>	I dan garis di atas
و	<i>Dammah dan wau</i>	u>	U dan garis di atas

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu : *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berkhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan (h).

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah ataupun tasydid dalam tulisan bahasa arab dilambangkan dengan tanda tasydid (ّ) , dalam transliterasi dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

6. *Kata sandang*

Dalam tulisan bahasa arab kata sandang dilambangkan dengan huruf ۱ (*alif lam ma'rifah*). dalam pedoman transliterasi, kata sandang di transliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ini ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. *Hamzah*

Hamzah memiliki aturan transliterasi menjadi apostrof (') yang hanya berlaku bagi hamzah terletak di tengah dan akhir kata. Tetapi apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab dia berupa alif.

8. **Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia**

Istilah atau kalimat Arab yang di transliterasikan yaitu kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi seperti yang sudah di jelaskan di atas. Contoh nya kata al-qur'an (*dari al-qur'an*), sunnah khusus dan umum,

namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu teks arab maka harus di transliterasikan.

9. Huruf Kafital

Tulisan arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri, orang, tempa, bulan dan huruf pertama pada pemulaan kata.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
SURAT SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	5
C. Batasan Istilah	5
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian.....	7
G. Penelitian Terdahulu	8
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Politik Transaksional.....	14
1. Pengertian politik Transaksional	14
2. Larangan Politik Transaksional	17
3. Dampak Politik Transaksional	18
4. Politik Transaksional Yang Legal	19
5. Politik Transaksional Dalam Masyarakat.....	21
6. Penyebab Terjadinya Politik Transaksional	24
B. Pemilihan Kepala Desa	26
1. Sejarah pemilihan kepala desa.....	26
2. Pengertian Pemilihan Kepala Desa	33

3. Konsep Pemilihan Kepala Desa	35
4. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Desa	39
5. Tahapan Pemilihan Kepala Desa.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	46
B. Subjek Penelitian.....	46
C. Jenis Penelitian.....	47
D. Pendekatan Penelitian	47
E. Sumber Data.....	48
F. Teknik Pengumpulan Data.....	49
G. Teknik Keabsahan Data	50
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN	54
A. Temuan Umum Hasil Penelitian	54
1. Sejarah Berdirinya Desa Pintu Padang Mandalasena.....	54
2. Letak Geografis	56
3. Kondisi Demografis.....	56
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian	57
1. Bentuk dan faktor yang mempengaruhi terjadinya politik transaksional dalam pemilihan kepala desa di desa pintu padang mandalasena	57
2. Tinjauan Fiqih siyasah terhadap politik transaksional dalam pemilihan kepala desa di desa pintu padang mandalasena	62
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan kepala desa merupakan salah satu pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan kepala desa di desa pintu padang mandalasena pada tahun 2022 telah berlangsung dengan dua kandidat. Pemilihan tersebut dicalonkan oleh calon petahana dan calon baru. Dalam pemilihan kepala desa tersebut tentu adanya persaingan yang sangat ketat yang mana si petahana memiliki tim sukses dan calon baru juga memiliki tim sukses.

Pada anggota masyarakat, memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang kedua kandidat tersebut, mereka mungkin ada yang menuntut disiplin diri sendiri, tertib sosial, dan tertib agama untuk menentukan tata tertib bagi hidupnya. Dalam rangka paham demokrasi, para warga masyarakat, memilih pemimpin mereka. Kalau tidak puas, mereka diberi kesempatan kedua yaitu suatu pemilihan ulangan. Boleh dikatakan, sama dengan melawan diri sendiri, apabila orang memilih komunisme, atau sistem lain mana juga yang tetap menutup kesempatan untuk perubahan.

Beberapa ahli pernah mempersoalkan, apakah proses demokrasi, bertentangan dengan cita-cita demokrasi, apakah manipulasi pendapat, sesuai dengan pikiran bebas? Tak ada cara membuktikan sesuatu yang tak

bisa dibuktikan bahwa para warga masyarakat secara hati-hati dan bijaksana, memilih mereka yang memerintah.¹

Mereka melakukan pilihan yang menurut kepercayaan mereka, adalah rasional. Kendati ada kekurangan-kekurangannya, demokrasi oleh pendukung-pendukungnya dibela sebagai bentuk pemerintahan yang paling baik. Meskipun tidak ada jaminan, bahwa "pribadi terbaik" akan terpilih oleh proses demokrasi.

Studi-studi tentang politik transaksional banyak membahas tentang praktik politik imbal balik (*political patronage*) antara pemimpin politik terpilih dan konstituen dan dampaknya terhadap hasil pilkades yang menguntungkan petahana (*incumbent*). Namun, studi-studi tersebut belum mampu menjelaskan tentang bagaimana relasi politik transaksional bisa membingkai (*framing*) pilihan warga terhadap petahana dan politik. Selain itu, sebelumnya belum ada menjelaskan apa yang menjadi bahan evaluasi pemilih dalam relasi transaksional hingga menyebabkan para pemilih memutuskan untuk memilih petahana kembali. Melalui penggunaan metodologi kualitatif dan secara operasional dijalankan melalui metode *desk study*, menunjukkan urgensi penggunaan teori pembelahan politik (*political cleavage*).

Praktik politik transaksional oleh petahana sebelum pilkades bisa menjadi instrumen pembelahan politik. Kebijakan, program, dan kegiatan

¹ Steinberg Arnold, *Kampanye Politik Dalam Praktek* (Penerbit PT. Intermasa, 1981), hlm.8.

yang bersifat partikelir atau partisan bisa membingkai nilai sosial dan ekonomi pemilih dan berubah menjadi dasar pilihan saat pilkades.

Secara akademis studi tentang ini ingin memperluas kajian tentang bagaimana politik transaksional dalam pilkades. Pendekatan *top-down* studi politik transaksional dalam praktik kepemimpinan politik kepala desa bisa memperluas pendekatan *bottom-up* dalam studi perilaku memilih. Politik transaksional yang dipraktikkan dan jejaring politiknya melalui produksi barang publik dan kebijakan partisan bisa mengarahkan pilihan warga sebagaimana dijelaskan dalam praktik politik cepat saji (*fast food politics*).²

Pada pemilihan kepala desa inilah penduduk memilih melalui kepala keluarga sering menerima uang untuk memberikan suaranya dan adakalanya hal tersebut terkadang disebut juga sebagai zakat. Pada masa paska reformasi ini *money politic* juga masih terjadi pada pemilihan kepala desa. Hal ini desa dapat diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

² wawan Sobari, "Logika Politik Transaksional Petahana Dalam Pilkada Analisis Pembelahan Politik," *Dalam Jurnal Keadilan Pemilu* Vol 1 No 2 (2020): hlm.38.

³<https://www.kompasiana.com/mirzabahtiarofficial6916/62aee6dbc44f92455b5b0b92/dampak-politik-transaksional-mahar-politik-dalam-pilkada-terhadap-pembangunan-di-daerah>. Di Akses Pada Tanggal 19 Juni 2022 Pada Jam 16:05 WIB.

Ketentuan tentang pemilihan Kepala Desa, Pasal 31 dijelaskan:

1. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1,2) diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Adanya aturan yang menjelaskan tentang pemilihan Kepala Desa ini, semakin memperkuat semangat untuk menerapkan demokratisasi diseluruh wilayah di Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2020 yang secara khusus mengatur tentang pemilihan Kepala Desa.

Permendagri Nomor 112 Tahun 2020 ini, ada beberapa hal yang sangat penting untuk dipahami yaitu dalam pemilihan Kepala Desa yang terdapat pada pasal 2 yang berbunyi Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang dan pasal 3 Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh desa. Desa pintu padang mandalasena merupakan salah satu desa di Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan .

Pemilihan kepala desa yang dilakukan pada tahun 2022 terdapat dua calon yang pertama T. Rambe dan yang kedua P. Ritonga. Pada pemilihan tersebut perolehan suara masing-masing kandidat selisih 226 suara terhadap petahana, dan 110 suara terhadap calon baru.

Dari beberapa poin di atas yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini yaitu terkait adanya indikasi politik transaksional yang dilakukan oleh kandidat terhadap masyarakat desa Pintu Padang Mandalasena dimana hal ini menjadi pertimbangan bagi penulis dalam menentukan judul **“POLITIK TRANSAKSIONAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (DI DESA PINTU PADANG MANDALASENA, KECAMATAN SAIPAR DOLOK HOLE, KABUPATEN TAPANULI SELATAN)**

B. Fokus Masalah

Penelitian ini difokuskan pada undang-undang pemilu yang diatur dalam pasal 286 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, dan undang-undang pemilu yang diatur dalam pasal 285 bahwa pelaku dapat dijatuhkan sanksi administratif berupa pembatalan dari daftar calon tetap atau pembatalan penetapan sebagai calon terpilih.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman istilah dalam pembuatan proposal ini, maka perlu adanya dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Politik transaksional dalam masyarakat merupakan suatu fenomena dimana ada yang menjual dan ada yang membeli, meskipun begitu, tidak hanya uang yang digunakan dalam transaksi politik, dalam kasus politik, politik transaksional juga berkaitan dengan jabatan dan imbalan tertentu di luar uang. Politik transaksional merupakan suatu pembagian kekuasaan politik atau pemberian dalam bentuk barang, uang, jasa, maupun kebijakan tertentu yang bertujuan untuk mempengaruhi seorang atau lebih dan untuk mendapatkan keuntungan tertentu berdasarkan kesepakatan politik yang dibuat.⁴
2. Pemilihan kepala desa, proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dimulai dengan dibentuknya panitia pemilihan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Panitia pemilihan bertugas menyelenggarakan proses pilkades yang dimulai dari tahapan pendaftaran pemilih, pencalonan, penyelenggaraan pemungutan suara, hingga penetapan calon terpilih. Pemilihan kepala desa telah menjadi proses politik yang hampir menjangkau setiap desa, tidak terkecuali desa yang ada di pintu padang mandalasena. Kesadaran politik seseorang dalam pemilihan kepala desa dipengaruhi oleh sosialisasi dan kekerabatan antara penduduk desa satu dengan yang lainnya.⁵

⁴ Iwan Duwita, "Politik Transaksional Dalam Pilkada," *Dalam Jurnal Sains, dan Humaniara* Vol.1 (2021): hlm.78.

⁵ Ahmad Avenus dan Dinda Alfina, "Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa," *Dalam Jurnal Moderat* Vol. 6 (2020): hlm.591.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa masalah yang akan diuji dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya politik transaksional dalam pemilihan kepala desa di Desa Pintu Padang Mandalasena ?
2. Bagaimanakah tinjauan fiqih siyasah terhadap politik transaksional yang terjadi di Desa Pintu Padang Mandalasena ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk dan faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya politik transaksional dalam pemilihan kepala desa di desa pintu Padang Mandalasena.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap politik transaksional yang terjadi di Desa Pintu Padang Mandalasena.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat berguna sebagai berikut:

- a. Menambah ilmu pengetahuan dan manfaat bagi pembaca dalam pengembangan atau pengetahuan di bidang hukum.

- b. Menambah khazanah ilmu pengetahuan kepastakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan khususnya bagi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
- c. Penelitian ini juga berguna untuk masyarakat desa pintu padang mandalasena khususnya dalam mengetahui bagaimana politik dalam pilkades.
- d. Sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian seperti yang di paparkan pada latar belakang masalah, maka disini penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

1. Skripsi Muh. Iqra Harsuda Muda, dengan judul: “Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Calon Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jennetallasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa)”. Hasil penelitian ini membahas tentang perilaku politik masyarakat dalam pemilihan calon kepala desa di Desa Jentallasa dan mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku politik masyarakat dalam pemilihan calon kepala desa di Desa Jenetallasa untuk melihat apakah calon kepala desa lebih mementingkan inovasi dan transparansi dimana masyarakat lebih membutuhkan calon kepala desa yang akan menduduki pimpinan kepala desa yang memiliki inovasi untuk desa jennettalasa kedepannya dan transparansi untuk masyarakat. Adapun faktor pendukung yaitu perilaku politik masyarakat desa dalam

setiap pemilihan kepala desa dimana masyarakat desa jenetallasa memiliki kecenderungan yang variatif dalam menentukan sikap dan perilaku politik selama proses berlangsungnya pemilihan kepala desa. Faktor penghambat yaitu dalam pemilihan kepala desa di masyarakat tentu harus menganalisa visi dan misi setiap calon agar dapat mengarah kepada desa yang lebih baik agar apa yang diharapkan dari setiap pemimpin untuk kemajuan setiap desa.⁶

Bedanya skripsi ini membahas tentang perilaku politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa sedangkan dalam proposal saya ini membahas tentang politik transaksional dalam pilkades desa pintu padang mandalasena. Selain membahas politik transaksional disini juga saya meneliti bagaimana bentuk dan faktor apa yang mempengaruhi terjadinya politik transaksional yang terjadi di desa Pintu Padang Mandalasena.

2. Skripsi Sopyar Paradigma, dengan judul: “Politik Transaksional Dalam Pemilukada Kota Makassar Telaah Hukum Islam Dan Hukum Nasional”. Hasil penelitian ini mengkaji tentang politik transaksional dalam pemilukada kota makassar telaah hukum islam dan hukum nasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 4 laporan praktik politik transaksional yang dibagikan dalam bentuk beras dan uang pada pelaksanaan pemilukada Kota Makassar. Hal tersebut

⁶ Muh. Iqra Harsuda Muda, “*Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Calon Kepala Desa Di Desa Jenetallasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa*” (Makassar, universitas Muhammadiyah, 2020), hlm. 34.

dilatarbelakangi oleh faktor pendidikan, perekonomian, dan kebiasaan. Bawaslu berperan dalam melakukan berbagai upaya pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap praktik politik transaksional, yang dimana bekerja sama dan melibatkan organisasi masyarakat sipil maupun profesi, serta Sentra Gakkumdu yang terdiri atas Kepolisian, Kejaksaan, dan Badan Pengawas Pemilu.⁷

Bedanya skripsi ini membahas tentang politik transaksional dalam pemilukada dan juga praktik politik seperti pembagian beras dan juga uang sedangkan dalam proposal saya ini membahas tentang politik transaksional dalam pilkades seperti bentuk politik dan faktor yang mempengaruhi sehingga terjadi politik transaksional di desa Pintu Padang Mandalasena .

3. Skripsi Sultan Arif Aprilah, dengan judul: “Strategi Petahana Dalam Pembentukan Citra Diri Di Pilkades Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa strategi dari petahana yang digunakan di pilkades Candimas tahun 2021 yang mana sesuai dengan indikator teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, yaitu dengan menerapkan tiga aspek dasar dalam membangun personal branding seperti membentuk ciri khas, relevansi dan juga konsistensi. Sedangkan hasil dari strategi pembentukan citra diri petahana pada

⁷ Sopyar Paradigma, “*Politik Transaksional Dalam Pemilukada Kota Makassar Telaah Hukum Islam Dan Hukum Nasional*” (Skripsi (Makassar), Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021), hlm. 15.

pemilihan kepala desa Candimas dinilai berhasil karena dapat kembali merebut simpati masyarakat sehingga mayoritas masyarakat Desa Candimas memutuskan untuk kembali memilih petahana untuk dapat melanjutkan jabatannya di periode selanjutnya.⁸

Adapun perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Muh. Iqra Harsuda Muda, dengan judul: “Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Calon Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jennetallasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa) berbeda dengan penelitian ini yaitu terletak pada objek dan subjek penelitian dimana penelitian Muh. Iqra Harsuda Muda meneliti di Desa Jennetallasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, sedangkan penelitian ini meneliti di desa pintu Padang Mandalasena, kecamatan Saipar Dolok Hole. Sedangkan persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Calon Kepala Desa.
2. Penelitian oleh Sopyar Paradigma, dengan judul: “Politik Transaksional Dalam Pemilukada Kota Makassar Telaah Hukum Islam Dan Hukum Nasional berbeda dengan penelitian ini yaitu terletak pada objek , tahun dan tujuan penelitian. Sedangkan

⁸ Sultan Alif Aprila, “*Strategi Petahana Dalam Pembentukan Citra Diri di Pilkades Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara*” (UIN Raden Intan Lampung, 2021), hlm.84.

persamaan penelitian ini adalah terletak pada variabel Transaksional Dalam Pemilukada.

3. Penelitian oleh Sultan Arif Aprilah, dengan judul: “Strategi Petahana Dalam Pembentukan Citra Diri Di Pilkades Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara berbeda dengan penelitian ini yaitu terletak pada variabel penelitian, dimana Sultan Arif Aprilah lebih berfokus pada Strategi Petahana Dalam Pembentukan Citra Diri Di Pilkades sedangkan penelitian lebih berfokus pada Politik transaksional dalam pemilihan kepala desa. Sedangkan persamaan penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang politik dalam pemilihan kepala desa.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih jelasnya dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun dalam lima bab. Adapun rincian dari ke lima bab tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Bab I** Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang masalah, Fokus Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Penelitian Terdahulu.
2. **Bab II** Landasan Teori yang mendukung latar belakang masalah penelitian ini tentang politik transaksional petahana dalam pemilihan kepala desa, desa pintu padang mandalasena.

3. **Bab III** Metode Penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis jenis Penelitian, Subjek Penelitian, Metode Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Penjaminan Keabsahan Data dan Teknik Pengolahan dan Analisi Data.
4. **Bab IV** berisikan hasil dari penelitian, yang disesuaikan dengan pendekatan dan rumusan masalah atau fokus penelitian. Pembahasan yang akan di kaji pada bab IV adalah terkait dengan Politik Transaksional Petahana Dalam Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Di Desa Pintu Padang Mandalasena.
5. **Bab V** berisikan kesimpulan saran-saran atau rekomendasi. Pada bab ini akan menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Politik Transaksional

1. Pengertian politik Transaksional

Menurut Deliar Noer politik adalah aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat. Hakekat politik juga menunjukkan perilaku atau tingkah laku manusia, baik berupa kegiatan, aktivitas, ataupun sikap, yang tentunya bertujuan akan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan kelompok masyarakat dengan menggunakan kekuasaan.⁹ Politik juga berasal dari bahasa Yunani *Polistai*. *Polis* berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri atau masyarakat. Sedangkan *taia* berarti urusan. Politik selalu menyangkut tujuan masyarakat dan bukan tujuan perseorangan. Selain itu politik juga menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik, lembaga maupun perseorangan.

Transaksional merujuk pada kata dasar transaksional itu sendiri yaitu transaksi. Pengertian transaksi adalah persetujuan dalam jual beli antara dua belah pihak. Istilah jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa jual beli adalah persetujuan saling

⁹ Muhammad Rusdiyanto Puluhuluwa dan Abdulkadir B. Nambo, "Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik" Vol. XXI No. 2 (2005): hlm. 265.

mengikat antara penjual, yaitu pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang jual.

Transaksional terjadi ketika satu orang mengambil *inisiatif* untuk mengadakan kontak dengan orang lain dengan tujuan untuk melakukan pertukaran barang atau hal-hal yang dianggap penting. Pertukaran itu bisa bersifat ekonomis, politik, atau psikologis. Tiap-tiap pihak yang terlibat dalam pertukaran semacam ini menyadari sumber daya kekuasaan dan sikap yang dimiliki pihak lain. Tiap-tiap pihak memandang pihak lain sebagai orang (person).¹⁰

Politik transaksional merupakan sebuah istilah dalam ilmu politik, politik transaksional berasal dari dua suku kata, yaitu politik dan transaksional. Kedua kata tersebut tentu memiliki masing-masing makna yang berbeda. Politik dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengetahuan, tindakan, atau cara bertindak. Politik dapat dipahami sebagai pengetahuan atau ilmu yang mempelajari tentang kenegaraan atau ketatanegaraan seperti sistem dan pemerintahan.¹¹

Sedangkan pengertian transaksional merujuk kepada akar transaksional itu sendiri. Yaitu transaksi persetujuan dalam jual beli

¹⁰ Michael Ch. Rainrung Meike Bawarodi B. Tewel, "Pengaruh Kepemimpinan Tansaksional dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan PT. FIF Group Manado," *Dalam Jurnal Emba* Vol. 5 (2017): hlm. 716.

¹¹ Ashar Pagala, *Politik Transaksional Implikasinya Terhadap Demokrasi Di Kalimantan Timur Dalam Tinjauan Siyasa Syar'iyah*, Cetakan Pertama (Bening Media Publising, 2021), hlm. 35-41.

antara dua pihak (penjual dan pembeli). Secara harfiah, transaksional dapat diartikan sebagai orang yang melibatkan dua orang atau lebih dalam suatu perkara. Transaksi yang disebut adalah suatu kesepakatan antara kedua belah pihak baik dalam bentuk uang, jasa, maupun janji. Selanjutnya politik transaksional dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sifatnya mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu.

Garis dan batasan antara politik transaksional dan *political financing* atau pembiayaan politik masih sangat kabur. Namun secara *common sense* yang berkembang dan masih terdapat kekaburan bahwa, praktik politik transaksional dapat dikatakan sebagai suatu usaha dalam upaya memperoleh dukungan atau mempengaruhi pemilih dengan imbalan materi guna mendapatkan kekuasaan. Politik transaksional menurut para ilmuwan,

- a. Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa, politik transaksional adalah suatu perbuatan yang sifatnya mempengaruhi masa pemilu dengan imbalan berupa uang, barang, serta janji, pelakunya dapat dijerat tindak pidana biasa yakni penyuapan.¹²
- b. Indra Ismawi, menjelaskan bahwa politik transaksional bisa diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang dengan

¹² dejan Abdul Hadi Dkk, "Saksi Sosial dan Efek Jera Bagi Pelaku Tindak Pidana Money Politik Dalam Pemilu," *Dalam Jurnal Unnes* Vol 4 (No Tahun 2018): hlm 403.

menggunakan imbalan tertentu. Ada juga yang mengartikan politik transaksional sebagai tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan. Pemberi uang, barang atau iming-iming sesuatu kepada massa (*voters*) secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan keuntungan politis dapat disebut politik transaksional.

2. Larangan Politik Transaksional

Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) mengingatkan bahwa peserta pemilu 2024 ataupun pihak-pihak terkait lainnya agar tidak melakukan politik transaksional seperti membagikan uang yang dapat terindikasi politik uang. Hal tersebut diatur dalam pasal 286 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, bahkan apabila praktik politik transaksional itu terbukti sebagaimana diatur dalam pasal 285 Undang-Undang pemilu pelaku dapat dijatuhkan sanksi administratif berupa pembatalan penetapan sebagai calon terpilih.¹³

Berdasarkan Keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), masa jabatan Kepala Desa akan diubah menjadi 8 tahun dengan batas maksimal 2 periode. Kebijakan tersebut akan diwujudkan melalui Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Revisi UU Desa).

¹³<https://m.antaranews.com/berita/3475089/bawaslu-ri-ingatkan-parpol-agar-tidak-lakukan-politik-transaksional> Di Akses Pada Tanggal 6 April 2023 Pukul 12 : 42 WIB,” t.t.

3. Dampak Politik Transaksional

Politik transaksional memiliki prinsip dasar memberi dan menerima, dengan kunci bahwa orang yang menerima pasti akan berusaha untuk membalas orang yang telah memberi. Dalam dunia politik, balasan ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti korupsi, penjualan wewenang, dan jabatan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Sistem transaksional juga sebagai upaya untuk melanggengkan ambisi kekuasaan dan jabatannya sehingga dengan berbagai cara dan upaya akan mengeksploitasi sumber-sumber kegiatan ataupun kebijakan yang bisa menghasilkan uang. Pengingkaran terhadap amanah rakyat sudah pasti terjadi dan akhirnya rakyat pula yang menanggung derita atas sistem politik transaksional yang terus terjadi di negara Indonesia.

Politik transaksional memiliki dampak negatif pada pembangunan Indonesia. Sistem ini berbasis memberi dan menerima, yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti korupsi, penjualan wewenang, dan jabatan untuk kepentingan pribadi dan kelompok, dampaknya adalah:

- a) Korupsi politik yang melibatkan pejabat, legislator, menteri, dan lain-lain, serta mengancam kualitas demokrasi di Indonesia. Sistem transaksional akan menimbulkan permintaan-permintaan atas kebutuhan biaya politik yang akan mengakibatkan

penjualan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

- b) Pengingkaran terhadap amanah rakyat menjadi topeng atas keserakahan pejabat dan politisi korup, amanah menjadi barang kiasan yang tidak dikenal, dan kepentingan pribadi dan kroni menjadi suatu kewajiban yang harus ditunaikan dan diselesaikan.
- c) Fenomena korupsi politik ini menjadi ancaman serius bagi kualitas demokrasi di Indonesia secara keseluruhan. Untuk menghentikan politik transaksional, diperlukan kerja sama semua pihak, termasuk partai politik, politisi, masyarakat, dan lembaga yang memiliki kewenangan secara hukum.

4. Politik Transaksional Yang Legal

Politik identik dengan proses pembuatan dan bagi-bagi kekuasaan di dalam masyarakat. Proses tersebut antara lain seperti proses pembuatan keputusan lebih khususnya dalam sebuah negara. Politik identik dengan seni ataupun ilmu untuk meraih kekuasaan secara nonkonstitusional maupun konstitusional. Selain itu politik juga dapat dilihat dari paradigma yang berbeda, antara lain menurut teori klasik Aristoteles ialah politik diidentikkan dengan sesuatu hal yang berkaitan dengan usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk mewujudkan sebuah suatu kebaikan bersama. Politik adalah sebuah kegiatan yang

diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di dalam sebuah masyarakat.

Menurut Mahfud, politik transaksional tidak hanya terjadi jual beli suara antara kontestan dengan pemilih tapi juga terjadi antar kontestan dan antar parpol. Meski sistem demokrasi yang kita jalankan belumlah sempurna, namun saat ini demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan yang paling baik. Ketidaktersempurnaan pada demokrasi ini bisa menimbulkan risiko bagi rakyat dengan adanya risiko salah memilih pemimpin, terjadi politik transaksional dan munculnya para pembohong yang suka memuji dirinya sendiri di depan rakyat. “Demokrasi tetap dianggap yang terbaik karena ada peran rakyat di situ secara berkala maupun reguler untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat,”

Soal belum optimalnya penegakan hukum menurut Mahfud disebabkan praktik jual beli hukum makin marak yang dilakukan oleh oknum penegak hukum. Ada namanya industri hukum dimana peraturan hukum dibuat oleh pemesan atau terjadi praktik jual beli hukum.¹⁴

Politik transaksional yang legal adalah praktik politik yang politik yang mematuhi peraturan hukum dan adil. Dalam perspektif hukum islam, politik transaksional dapat disebut sebagai risywah atau bribery yang dalam hukum islam disebutkan haram. Namun dalam

¹⁴<https://ugm.ac.id/id/berita/mahfud-md-pemilu-2024-masih-mengarah-politik-transaksional/> Diakses 7 Oktober 2023, Pukul 06 : 40 Wib,” t.t.

perspektif hukum positif, politik transaksional yang legal adalah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk perjanjian politik yang memenuhi syarat-syarat hukum.

Politik transaksional juga dapat memengaruhi tindak pidana, terutama dalam bentuk korupsi. Kegiatan politik transaksional, seperti pemberian uang, barang, atau jasa, dapat membuat para pihak menganggap hak pilih sebagai aset yang berharga, yang dapat mendorong penggunaannya untuk mengambil keputusan yang tidak berdasarkan kepentingan umum. Hal ini dapat menyebabkan kejadian korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang dapat menyebabkan budaya korupsi yang berdampak pada semangat reformasi.

5. Politik Transaksional Dalam Masyarakat

Produk yang ditawarkan dalam politik merupakan sesuatu yang kompleks, di mana pemilih akan menikmatinya setelah seorang kandidat terpilih. Produk utama dari politik adalah platform yang berisi konsep, identitas ideologi, dan program kerja sebuah institusi politik. Selain itu, apa saja yang telah dilakukan institusi politik di masa lalu berkontribusi dalam pembentukan sebuah produk politik. Institusi politik menjual produk yang tidak nyata yang sangat terkait dengan sistem nilai yang didalamnya melekat janji dan harapan akan masa

depan.¹⁵ Di dalamnya terdapat visi yang bersifat atraktif yang berarti kepuasan yang dijanjikan tidaklah segera tercapai, tetapi hasilnya lebih bisa dinikmati dalam jangka panjang.

Produk yang ditawarkan pada kegiatan kampanye para calon kepala desa bersama tim sukses ialah dengan mempersiapkan produk politik berupa visi dan misi serta program kerja. Program kerja yang ditawarkan bersifat inovatif dan mementingkan aspek kehidupan masyarakat, mulai dari infrastruktur desa, meningkatkan perekonomian masyarakat, hingga perkembangan sumber daya manusia.

Dimana program kerja yang dijanjikan memang terlaksana dengan baik dan kinerjanya sebagai kepala desa sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Sehingga ia dipercaya masyarakat untuk mengemban tugas sebagai kepala desa . Politik Transaksional yang berupa uang atau barang dari aktor politisi maupun dari tim sukses yang terjadi sangat tidak mendidik. Selain mencederai sistem demokrasi yang sedang dibangun bersusah payah, selanjutnya aktor politik akan terus mendidik rakyat dengan tingkah laku politik yang merusak.

Parahnya fenomena ini sering luput dari perhatian orang banyak, mengenai akses dan penggunaan uang dalam politik. ¹⁶Praktek politik

¹⁵ Cholilah Suci Pratiwi dkk, "Strategi Marketing Kepala Desa Petahana Pada Pilkades Di Desa Sidomukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur," *Dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol. 4 (2020): hlm.312.

¹⁶"https://tegalkab.go.id/news/view/artikel/politik_transaksional_dan_implikasinya_terhadap_pembangunan_indonesia_20200929081005, Diposting pada 29 september 2020, Pukul 08: 02 Wib," t.t.

kepartaian dalam era *pasca otoritarianisme* juga menunjukkan bagaimana diskusi mengenai akses, penggunaan dan arus uang dalam politik sebagai model politik transaksional, cenderung diabaikan. Padahal akar persoalan utama demokrasi negara seperti Indonesia ada pada titik ini.

Politik transaksional adalah memperdagangkan politik dan segala hal tentang kebijakan kekuasaan kewenangan, ada yang menjual dan ada yang membeli, sehingga credo yang berkembang di tengah masyarakat adalah politik sarat dengan tukar-menukar jasa, proses transaksional. Artinya, terjadi transaksi antara politikus dengan cukong dan konstituen yang diwakili maupun dengan partai politik.

Politik transaksional dalam masyarakat Indonesia terjadi ketika proses demokrasi seperti pemilihan kepala daerah langsung tidak dapat dipisahkan dari keberadaan kekuatan logistik calon dan partai. Transaksi politik ini terjadi di masyarakat tingkat bawah dan sangat tergantung pada kekuatan logistik calon dan partai. Politik transaksional dapat dilihat dalam berbagai fenomena seperti barter politik, boneka politik, politik biaya tinggi, dan adanya money politic dalam perilaku memilih.

Politik transaksional memiliki dampak yang sangat besar dan negatif pada masyarakat. Salah satu dampaknya adalah meningkatkan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dapat merusak

semangat reformasi dan nilai-nilai demokrasi. Politik transaksional juga dapat menyebabkan timbulnya kecemburuan sosial, ketidakpercayaan publik terhadap kekuasaan, dan pengelolaan keuangan negara yang tidak transparan.

6. Penyebab Terjadinya Politik Transaksional

Politik transaksional merupakan salah satu politik yang dilakukan saat pemilu. Dalam setiap masyarakat terdapat budaya politik yang menggambarkan pandangan mengenai proses politik yang sedang berlangsung di lingkungan masyarakat. Budaya politik dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama dalam masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Politik transaksional memiliki prinsip dasar memberi dan menerima, dengan kunci bahwa orang yang menerima pasti akan berusaha untuk membalas orang yang telah memberi.

Dalam dunia politik, balasan ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti korupsi, penjualan wewenang, dan jabatan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Sistem transaksional juga sebagai upaya untuk melanggengkan ambisi kekuasaan dan jabatannya sehingga dengan berbagai cara dan upaya akan mengeksploitasi sumber-sumber kegiatan ataupun kebijakan yang bisa menghasilkan uang. Peningkaran terhadap amanah rakyat sudah pasti terjadi dan akhirnya rakyat pula

yang menanggung derita atas sistem politik transaksional yang terus terjadi di negara Indonesia.

Menurut Jeremy Boissevain, transaksional yaitu hubungan pertemanan atau persaudaraan dalam setiap pendekatan untuk memenuhi permintaan. Pendekatan transaksional meletakkan peran individu lebih dominan, dan tidak terikat kepada peraturan atau sistem. Transisi demokrasi di Indonesia, berbagai fenomena praktik pemilihan umum dan pilkada lahir tidak mencerminkan asas-asas demokratis, salah satunya adalah praktik politik transaksional bukan hanya berjalan pada pemilihan kepala daerah bahkan dikecamatan juga terjadi seperti pemilihan kepala desa sehingga menjadikan demokrasi dengan biaya yang cukup tinggi.

Dengan hal tersebut tingkat kepercayaan terhadap kandidat mendorong relasi antara calon dan pemilih bersifat materialis. Pada akhirnya politik transaksional adalah faktor bagi demokrasi biaya tinggi di Indonesia. Politik transaksional juga bukan hal yang baru dalam sistem demokrasi di Indonesia melainkan sudah menjadi warisan dari pemilihan tidak langsung dan lahir ditengah-tengah masyarakat yang sangat bertentangan dengan regulasi baik undang-undang maupun hukum Islam.¹⁷

¹⁷ Ahmad Burhan Hakim, Satrio Pringgo Sejati, "Politik Transaksional dan Pragmatisme Masyarakat Dalam Demokrasi Modern," *Dalam Jurnal Of Sharia* vol 03 nomor 01 (2024): hlm 72.

Penyebab terjadinya politik transaksional di Indonesia adalah adanya kesadaran masyarakat bahwa politik dan kekuasaan dapat dijual dan dibeli. Masyarakat percaya bahwa politik adalah suatu bisnis yang dapat dijalankan dengan cara membeli dan menjual jasa. Hal ini tercermin dalam praktik politik uang, sembako, dan media promosi yang digunakan oleh calon kepala daerah untuk memenangkan pemilihan. Kondisi wilayah juga mempengaruhi pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap politik transaksional, dimana masyarakat di perkotaan lebih selektif dalam menerima pemberian dibandingkan dengan masyarakat di pedesaan yang lebih banyak menerima politik transaksional.

B. Pemilihan Kepala Desa

1. Sejarah pemilihan kepala desa

Masa orde baru, desa diatur tersendiri dalam undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, namun desa diseluruh indonesia diseragamkan seperti struktur desa di jawa. karena penyeragaman tersebut lambat laun eksistensi masyarakat hukum adat yang berada di luar jawa, yang sudah eksis jauh sebelum republik indonesia berdiri mengalami reduksi yang luar biasa. Lembaga-lembaga negara mengalami mati suri.

Dalam pasal 18B ayat 2 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, eksistensi desa menjadi hilang yang diakui dan dihormati oleh negara adalah “Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum

adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia, yang diatur dengan undang-undang”.

Pada tanggal 15 januari 2014 lahir undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Meskipun undang-undang tersebut lahir tahun 2014 namun kehadirannya menjadi sangat penting bagi perkembangan desa di masa depan dan akan mengokohkan kedudukan desa dan desa adat dalam negara kesatuan republik indonesia.

Selama Orde Baru, sistem hukum perundang-undangan indonesia belum mengenal sumber hukum yang bernama peraturan desa, pada masa itu yang dikenal adalah keputusan desa. Melalui undang-undang nomor 22 tahun 1999 mulailah dikenal sumber hukum yang bernama peraturan desa. Kedudukan peraturan desa diakui oleh undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, namun diganti dengan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Pelaksanaan Pilkades serentak merupakan mekanisme baru dalam penyelenggaraan Pilkades yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (UU Desa), yang dari segi waktu dilaksanakan secara bersama antar desa di setiap Kabupaten/Kota dan secara bergelombang yang dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6

¹⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Cetakan Pertama (Setara Press, 2015), hlm 1.

(enam) tahun. Manfaat dari pelaksanaan Pilkades serentak ini adalah kemandirian dan minim intervensi (politik) dari wilayah lain karena sama-sama melaksanakan Pilkades.

Sistem penyelenggaraan Pilkades terus berubah bersamaan dengan metamorfosis permbengan peradaban manusia. Pada awal pembentukannya, desa hanya dihuni oleh puluhan keluarga yang masih terikat dengan ikatan tali kekeluargaan/kekerabatan, yang kemudian mengadakan musyawarah dan mufakat menunjuk seorang pemimpinnya, yang diberi nama Panepuluh. Seorang Panepuluh juga disebut Buyut apabila dasar terpilihnya karena atas pertimbangan usia. Di Jawa, seorang Panepuluh disebut Dan yang jika merupakan orang pertama yang berdomisili di sebuah desa.

Begitu pula desa lainnya diluar Jawa yang memiliki penamaan dan sebutan sesuai dengan adat, budaya dan kearifan lokalnya masing-masing. Selanjutnya perkembangan jumlah keluarga di desa juga merubah penyebutan pemimpin desa yang diberi nama Penatus apabila memimpin 100 kepala keluarga didalam sebuah desa, dan Panewu apabila memimpin sebuah desa yang telah dihuni oleh 1.000 kepala keluarga. Cara pemilihanya masih dengan cara musyawarah dan mufakat.

Menjadi Panepuluh, Penatus, atau Penewu juga ada syarat dan kriterianya. Untuk menjadi Panepuluh, kriteria pilihan didasarkan pada umur/usia, kecakapan, pengalaman dan kesaktian, karena seorang

Panepuluh harus bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban dari sepuluh kepala keluarga dimaksud. Untuk terpilih menjadi Penatus, dia harus cukup dalam usia, bijak dalam bertindak, memahami adat istiadat penduduk desa yang dipimpinya, memiliki kelebihan dalam hal kesaktian. Kriteria bagi seorang Panewu jauh lebih ketat dari pada kriteria seorang Panepuluh dan Penatus, sebab seorang Panewu ketika meninggal dunia akan digantikan oleh anak tertuanya yang lahir laki-laki untuk melanjutkan estafet kepemimpinan orang tuanya. Model sistem Pilkades ini ternyata telah mengajarkan kita bahwa kecakapan dan kepantasan seseorang menjadi memimpin diukur dengan kapasitasnya dalam melindungi warganya.

Kemudian diubah pada jaman Belanda, tepatnya pada masa Thomas Stamford Rafles (1811-1816), yang mengeluarkan dan mengubah mekanisme tata cara Pilkades yang tidak lagi dipilih secara musyawarah dan mufakat dan diikuti kepala keluarga saja, tetapi dipilih secara langsung oleh seluruh penduduk desa yang telah dewasa dan dianggap cakap hukum.

Model Pilkades yang paling sederhana pada jaman penjajahan Belanda adalah dengan cara masing-masing pemilih dan pendukung calon kepala desa membuat barisan adu panjang ditanah lapang. Calonnya adalah orang yang telah mendapat persetujuan wedana dan asisten wedana (camat) serta kontrolir (pejabat pengawas pemerintah

Belanda). Kepala desa terpilih adalah berdasarkan panjang barisan pemilih atau pendukungnya.

Menurut Sejarawan Universitas Terbuka, Effendi Wahyono, model Pilkades ini ternyata sangat rumit dan koruptif. Mereka umumnya menyuap wedana atau asistennya agar lolos sebagai cakades. Selama dua atau tiga bulan menjelang pemilihan, mereka harus “membuka meja” setiap malam. “Buka meja” merupakan istilah untuk jamuan umum berupa makan, minuman, dan rokok untuk warga desa. Warga desa dapat mengunjungi rumah para calon yang telah membuka meja untuk makan dan minum. Selesai di satu calon, mereka dapat mengunjungi rumah calon lain untuk melakukan hal yang sama.

Untuk mensukseskan hajatnya untuk menjadi Kepala Desa, para cakades dibantu oleh gapit (penyebutan tim sukses calon kepala desa /cakades) dalam memobilisasi pemilih. Gapit ini menjadi mesin politik yang harus dibangun secara mandiri oleh cakades dengan memanfaatkan unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat desa. Terkadang peran gapit, lebih menentukan kemenangan daripada sosok cakades itu sendiri.

Pada perkembangannya, model pemilihan ini dianggap rawan dan menimbulkan konflik horisontal secara terbuka antar pendukung cakades, yang pada prosesnya pilkades dilaksanakan dengan pemilihan langsung secara tertutup. Pemungutan suara dilaksanakan dengan menggunakan biting (lidi) yang diberi tanda khusus oleh panitia yang

dimasukan ke dalam bumbung (berfungsi sebagai kotak suara yang dibuat dari bambu) yang diletakkan didalam bilik tertutup. Jumlah bumbung disesuaikan dengan jumlah calon yang ada. Masing-masing bumbung ditandai dengan simbol berupa hasil bumi atau palawija, misal padi, jagung, dan seterusnya.

Setiap pemilih yang menggunakan hak pilihnya menerima satu biting dan kepala desa terpilih ditentukan berdasarkan jumlah biting terbanyak diantara semua bumbung. Jika terdapat calon tunggal maka disediakan dua bumbung di dalam bilik pemungutan suara yaitu bumbung dengan simbol cakades yang ada dan satu bumbung lagi tanpa simbol apapun yang disebut “bumbung kosong”. Jika hasil penghitungan biting dari “bumbung kosong” jumlahnya lebih banyak berarti calon tunggal tadi kalah dengan “bumbung kosong” dan dia dinyatakan tidak terpilih.

Setelah Indonesia merdeka, Pilkades sudah mengalami peningkatan yaitu dengan menggunakan pemilihan tertutup dalam bilik suara dengan menggunakan kartu suara. Karena pada saat itu belum banyak orang yang bisa membaca (angka buta huruf masih tinggi), maka cakades tetap diidentidaskan dengan gambar hasil bumi atau palawija. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya menerima satu lembar kartu suara kemudian membawanya kedalam bilik tertutup dan mencoblos gambar salah satu calon yang dikehendakinya. Hasil penghitungan suara, calon yang mendapat suara terbanyak itulah yang terpilih sebagai kepala desa.

Di era reformasi sekarang ini, model pemilihan kepala desa mengalami perkembangan yaitu menggunakan kartu suara berisi foto dan nama cakades. Pemilih dalam menggunakan hak pilihnya harus mencoblos foto cakades yang dipilihnya. Hasil penghitungan suara masih sama dengan cara sebelumnya yaitu calon yang memperoleh suara terbanyak itulah pemenangnya.

Mekanisme ini kemudian diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Desa, bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota. Untuk memperkuat aturan tentang Undang-Undang Desa ini, maka lahirlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 yang secara khusus mengatur tata cara Pilkades.

Pada prosesnya, Permendagri ini kemudian diubah melalui Permendagri Nomor 65 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades yang mengubah dan menghapus beberapa hal yang ada di Permedagri lama. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang mengkabulkan beberapa tuntutan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang menggugat penghapusan mengenai ‘terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun

sebelum pendaftaran' yang diatur Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Desa.

Keputusan ini kemudian menjadi hal yang paling mencolok dengan diperbolehkannya seluruh warga Negara Indonesia untuk mencalonkan diri di seluruh desa di Indonesia, tanpa ada syarat harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Kelemahan dari keputusan ini adalah keraguan akan kapasitas cakades non-penduduk desa yang tidak menguasai dan memahami secara menyeluruh potensi dan persoalan desa. Sisi baiknya adalah, semakin banyak cakades-cakades berkualitas yang dapat dipilih oleh warga desa yang memiliki kapabilitas, integritas dan konsep kepemimpinan desa yang dapat mewujudkan desa kearah yang lebih baik.¹⁹

2. Pengertian Pemilihan Kepala Desa

Secara etimologis, kata desa berasal dari sansekerta, deca yang artinya tanah,air,tanah asal,atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa didefenisikan sebagai sekelompok rumah atau took di daerah pedesaan, lebih kecil dari kota. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum mempunyai wewenang mengurus rumah tangganya sendiri didasarkan pada hak asal usul dan adat istiadat yang diakui di pemerintahan nasional dan berkedudukan di daerah kabupaten. Dalam

¹⁹ “<https://ademosindonesia.or.id/sejarah-pilkades-dari-masa-ke-masa/> diakses pada tanggal 20 may 2023, pukul at 6:17 pm,” t.t.

undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 35 menyebutkan bahwa penduduk desa sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 34 ayat 1 yang pada hari pengambilan suara pemilihan kepala desa telah berumur 17 tahun tahun ataupun telah pernah menikah ditentukan sebagai pemilih. Proses pemilihan kepala desa sebenarnya tidak jauh bedanya dari pemilihan kepala daerah (pileg) ataupun pilpres, hanya saja dalam pemilihan kepala desa hanya dipilih oleh masyarakat setempat dan cakupannya lebih sempit, sedangkan pemilihan kepala daerah ataupun pilpres dipilih oleh seluruh rakyat indonesia.²⁰

Pemilihan kepala desa atau disingkat dengan PILKADES sudah tidak asing terdengar di dalam masyarakat. Pemilihan kepala desa adalah salah satu wadah untuk menampung aspira politik masyarakat sekaligus sarana pergantian pemerintahan desa. Pilkades diharapkan mampu memenuhi keinginan dan harapan masyarakat desa tertentu untuk mengangkat calon yang layak sebagai kepala desa. Pemilihan kepala desa merupakan suatu instrumen dalam pembentukan pemerintahan modern dan demokrasi, pesta demokrasi yang di laksanakan di tingkat wilayah terkecil.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana

²⁰ Widia Putri, "Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tenam Kabupaten Batanghari Pada Tahun 2022" (Universitas Jambi, 2023), hlm 34.

telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Pilkades dilaksanakan untuk memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kepala Desa memiliki kewenangan memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat, serta memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. Pilkades dianggap sebagai salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi yang paling konkret di desa.

Sebelum dilakukan pemilihan kepala desa, badan permusyawaratan desa memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Badan permusyawaratan desa membentuk panitia pemilihan kepala desa . Panitia pemilihan kepala desa mandiri dan tidak memihak. Panitia pemilihan kepala desa terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa.²¹

3. Konsep Pemilihan Kepala Desa

Demokrasi menjadi pilihan logis banyak di dunia sebagai konsep dan sistem yang masih di anggap paling ideal dalam pemilihan baik itu

²¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, hlm.223.

pemilihan Wali Kota, Bupati, dan juga DPR. Demokrasi adalah salah satu ideologi dan konsep politik yang di pakai oleh negara secara internasional. Secara nyata konsep demokrasi menjadi suatu yang indah dan menarik untuk dilakukan suatu kajian.

Proses pemilihan kepala desa yang umum dilakukan di Indonesia salah satunya adalah pemilihan dengan cara konvensional, dimana pemilih harus mendatangi tempat proses pemilihan itu dilaksanakan atau biasa disebut tempat pemungutan suara (TPS) lalu mengikuti proses pemilihan secara manual. Kegiatan yang dilakukan secara konvensional ini memiliki beberapa kekurangan, seperti pemilih wajib datang ke lokasi proses yang lambat karena banyaknya persiapan yang harus dikerjakan, besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai seluruh keperluan seperti surat suara guna untuk melaksanakan kegiatan pemilihan, serta kekurangan akurat dan lamanya proses perhitungan hasil suara.

Sistem pemilihan kepala desa tidak terlepas dari dinamika perkembangan politik lokal. Para calon akan melakukan berbagai cara agar dapat menarik perhatian rakyat sehingga dapat memenangkan pemilihan tersebut. Oleh karena itu untuk mendukungnya diperlukan kampanye, pengerahan massa, dan sosialisasi.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa dimulai dengan dibentuknya panitia pemilihan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Panitia

pemilihan ini bertugas sebagai penyelenggara proses pilkades yang dimulai dari tahapan pendaftaran pemilih, pencalonan, penyelenggaraan pemungutan suara, hingga penetapan calon terpilih. Dikarenakan Panitia Pemilihan dibentuk oleh BPD, maka seluruh pelaksanaan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam rangka pemenuhan terhadap prinsip demokrasi, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.²²

Dalam sistem pemilihan kepala desa tidak terlepas dari dinamika perkembangan politik lokal ditingkat desa. Dalam pemilihan kepala desa saat ini sudah sangat lazim bahwa untuk memenangkan pemilihan kepala desa seseorang harus memerlukan dana yang sangat besar dan biaya yang sangat tinggi. Oleh karena itu para calon kepala desa berusaha untuk memenangkan pemilihan tersebut untuk mendapatkan ganti rugi dari biaya yang sudah dikeluarkan.²³ Dimika politik pedesaan tentu tidak sederhana menentukan adanya faktor yang ada di dalamnya, yang paling utama adalah kontestasi pemilihan kepala desa juga menjadi isu ekonomi politik yang menonjol di pedesaan Jawa, dengan adanya sumber ekonomi yang menjadi sumber daya tarik bagi

²² Dinda Alfina, Ahmad Averus, "Partisipasi politik Dalam Pemilihan Kepala Desa," *Dalam Jurnal Moderat* vol 6 Nomor 3 (2020): hlm 581.

²³ Yerebias Tomoning, "Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus pelaksanaan peraturan pemerintahan no. 72 tahun 2005 tentang desa dalam pemilihan kepala desa di desa minton tahun 2013 kecamatan taliabu utara kabupaten pulau taliabu provinsi maluku utara)" (FISIP UNSRAT, 2021), hlm 60.

pemenangnya berupa tanah bengkok, dana desa, dan gengsi sosial jabatan pamong desa.

Hal-hal tersebut tidak terlepas dari cara pandang materialistik. Selain menjadi daya tarik bagi warga masyarakat untuk menjadi kandidat, keberadaan konsekuensi material dari keberhasilan memenangkan pilkades juga mendorong keterlibatan keluarga oligarki kaya, tokoh agama, penjudi, dan tim sukses dari kelompok jawara desa (Bahar 2017). Oleh karena itu, selain penggunaan simbol kekuasaan Jawa yang merupakan perekat politik secara kultural masyarakat pedesaan, terdapat pendekatan ekonomi politik berupa pemberian politik uang, barang, dan jasa.

Perkembangan konsepsi kekuasaan Jawa di Indonesia banyak merujuk pada studi-studi yang dilakukan oleh Benedict Anderson (1972) dan Soemarsaid Moertono (1985). Secara garis besar, keduanya melihat bahwa dalam kebudayaan Jawa tradisional mempunyai teori politik yang dapat memberikan penjelasan sistematis dan logis tentang tingkah laku politik dalam bentuk yang berbeda dari perspektif ilmu politik Barat. Menurut Anderson (1972), kekuasaan dalam konsep Barat bersifat abstrak, yakni suatu rumusan dari pola-pola interaksi sosial, sedangkan pada masyarakat Jawa memahami sebagai suatu yang konkret. Karena kekuasaan berasal dari hasil interaksi dari berbagai kelompok dan kepentingan, hal tersebut membawa konsekuensi bahwa sumber kekuasaan bersifat heterogen, seperti kekayaan, status

sosial, jabatan formal, organisasi, senjata, jumlah penduduk dan sebagainya.²⁴

4. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 31 menentukan, bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Kemudian di dalam Pasal 40 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa pemilihan kepala desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, bupati/walikota menunjuk penjabat kepala desa.

Penjabat kepala desa berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemilihan Kepala Desa secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya. Di dalam Pasal 203

²⁴ Endik Hidayat dkk, "Runtuhnya Politik Oligarki Dalam Pemilihan Kepala Desa," *Dalam Jurnal Politik* Vol 4 Nomor 1 Agustus 2018 (2018): hlm 57.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditentukan mengenai pemilihan kepala desa sebagai berikut:

- a. Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan perda yang berpedoman kepada peraturan pemerintah.²⁵
- b. Calon kepala desa yang diperoleh suara terbanyak dalam pemungungutan suara pada pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai kepala desa.
- c. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan tahun masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan, hukum apapun Undang-Undang Nomor 32 adat setempat yang ditetapkan dalam perda dengan berpedoman kepada peraturan pemerintah.

Saat ini dasar hukum pelaksanaan Pilkades diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, serta diatur dalam Perda masing-

²⁵ Pasal 46 PP Nomor 72 Tahun, 2005.

masing kabupaten. Desain dasar hukum tersebut tidak mendudukan Pilkades setara dengan rezim pemilu dan pemilihan yang memiliki undang-undang tersendiri.

Pengaturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak dimaksudkan secara khusus mengatur Pilkades, melainkan mengatur kedudukan Desa secara umum. Hal di atas tentu menjadi sebuah anomali karena rezim pemilu diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai amanat Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945.

Begitu pula rezim pemilihan kepala daerah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagai amanat Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Namun pengaturan Pilkades dalam konteks hukum positif di Indonesia tidak diatur dalam undang-undang khusus.²⁶

Maka dari itu diperlukan pengaturan khusus pelaksanaan Pilkades dalam produk undang-undang. Pengaturan secara khusus sebagai bentuk penguatan Pilkades dapat dilakukan melalui 2 (dua) opsi yakni:

- a) Mengatur khusus dalam undang-undang tersendiri yakni melalui undang-undang tentang pemilihan kepala desa atau undang-undang sejenis. Hal ini diperlukan untuk memberikan dasar legitimasi yang kuat dalam pelaksanaan Pilkades.
- b) Mengatur pelaksanaan Pilkades dalam satu kesatuan undang-undang khusus tentang pemilihan umum di masa mendatang. Jadi, nantinya dalam undang-undang tentang pemilu di Indonesia terdapat 3 (tiga) jenis rezim pelaksanaan pemilu, yakni rezim pemilu (Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), rezim pemilihan kepala daerah (Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), dan rezim Pilkades (Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

²⁶ Ahmad yani, "Penataan Pemilihan kepala desa dalam sistem ketatanegaraan di indonesia," dalam *jurnal konstitusi* Vol 19, nomor 2 (2022): hlm 465.

5. Tahapan Pemilihan Kepala Desa

Persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2022, dibuatlah peraturan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan kepala desa perlu adanya persyaratan untuk dapat dipilih menjadi kepala desa diatur dalam pasal 44 PP nomor 72 tahun 2004 yang menentukan, calon kepala desa adalah penduduk desa warga negara RI yang memenuhi persyaratan :

- (a) Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa
- (b) setia kepada pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan kepada NKRI, serta pemerintah.
- (c) berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau sederajat
- (d) berusia paling rendah 25 tahun
- (e) bersedia dicalonkan menjadi kepala desa
- (f) penduduk desa setempat
- (g) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat lima tahun
- (h) tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (i) belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 10 tahun atau 2 kali masa jabatan
- (j) memenuhi syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

Unsur-unsur pemilihan Kepala Desa meliputi:

- a) Panitia Pemilihan: Panitia Pemilihan adalah badan yang bertugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Mereka juga berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa.
- b) Calon Kepala Desa: Calon Kepala Desa adalah individu yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa dan memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan.
- c) Pejabat Kepala Desa: Pejabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas Kepala Desa dalam kekosongan jabatan.
- d) Perangkat Desa: Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa.
- e) Musyawarah Desa: Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- f) Pemilihan Kepala Desa: Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih

Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

- g) Panitia Pengawas Pemilihan: Panitia pengawas pemilihan mempunyai tugas mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pintu Padang Mandalasena, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan, kenapa saya memilih penelitian ini dibuat di desa tersebut, tentu saja mempunyai alasan, yang pertama dikarenakan saya melihat bahwa pemilihan kepala desa tersebut memiliki banyak sekali politik antara masyarakat dengan pemimpin. Alasan yang kedua kenapa saya memilih tempat tersebut dikarenakan kejadian politik transaksional petahana salah satunya berada di desa saya sendiri. Oleh karena itu peneliti akan lebih mudah untuk mendapatkan data yang sesuai dengan objek kajian yang akan diteliti oleh peneliti. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2023 sampai selesai.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian menjadi sangat penting dalam penulisan ini dikarenakan pada penelitian kualitatif memperoleh pemahaman dari hasil wawancara dan terjun langsung ke lapangan . Adapun subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat dan beberapa perangkat desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Desa, dan juga Alim Ulama Desa Pintu Padang Mandalasena.

C. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti akan mengamati peristiwa yang nyata yang terjadi di dalam masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, peneliti ini juga menggunakan penelitian kualitatif yaitu yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas, sosial, sikap, kepercayaan, serta pemikiran orang secara individual maupun kelompok.²⁷ Data yang dihimpun dengan pengamatan yang saksama, mencakup deskriptif yaitu, menggambarkan apa yang terjadi di lapangan atau menguraikan peristiwa-peristiwa yang nyata.

D. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Konsep

Pendekatan konsep yaitu dilihat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dilakukan dalam penelitian untuk mencari jawaban-jawaban hukum dalam suatu penelitian. Konsep yang dilakukan peneliti adalah dengan melalui kegiatan penelusuran sumber hukum sekunder yang di dapat dari buku, artikel, jurnal dan juga dokumen-dokumen.

²⁷ Ariesto Hadi Sotopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan Nvivo*, Cetakan Pertama (Jakarta: Kencana: Prenada Media Group, 2010), hlm. 1.

2. Pendekatan Yuridis Sosiologi

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan pendekatan terhadap apa yang ada di dalam masyarakat. Bagaimana interaksi masyarakat terhadap pemimpin di suatu desa tersebut, bagaimana sudut pandang masyarakat terhadap pemilihan kepala desa dan politik transaksional. Pendekatan ini juga dilakukan dengan wawancara dan observasi dan terjun langsung kelapangan.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu berasal dari hasil wawancara dari masyarakat pemilih kepala desa di desa Pintu Padang Mandalasena. Data primer yang digunakan peneliti adalah data yang di peroleh langsung dari masyarakat dan di analisis oleh peneliti sesuai dengan yang di dapat dan dilihat dari kenyataan langsung dan merupakan data yang murni.²⁸

2. Data Skunder

Selanjutnya sumber data skunder yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan tanpa harus terjun kelapangan untuk melengkapi data primer. Data skunder ini biasanya tidak lagi digunakan wawancara tapi berupa dokumen-dokumen resmi,

²⁸ P.Joko Subgyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan keempat (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004), hlm. 88.

rancangan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil penelitian lainnya.²⁹

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah gejala sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Secara umum definisi observasi adalah suatu aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat secara langsung di lokasi penelitian tersebut berada. Observasi menjadi bagian dari teknik pengumpulan data yang dibuat atau dilakukan oleh peneliti dengan cara terjun kelapangan untuk melihat proses politik transaksional petahana dalam pilkades. Observasi juga dilakukan dengan pengamatan langsung kelapangan dengan cara wawancara mendengarkan, melihat, dan mendapat bukti-bukti yang nyata.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan tanya jawab lisan antara dua orang dan diarahkan pada suatu permasalahan tertentu. wawancara dilakukan dalam bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden wawancara dengan tujuan memperoleh informasi yang aktual. Wawancara juga turut digunakan dalam

²⁹ Subgyo, hlm. 88.

penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung dengan menyediakan pertanyaan-pertanyaan secara sistematis. wawancara dilakukan dengan terstruktur yaitu wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan yang telah disusun. Pedoman wawancara yang dilakukan peneliti hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, untuk mendapatkan data yang sebenarnya, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada masyarakat.

G. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dibuktikan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Dalam pengujian keabsahan data perlu adanya aspek nilai kebenaran, penerapan, konsistensi. jadi keabsahan data penelitian ini meliputi uji *credibility*, (*validityas interbal*), *transferability* (*validitas eksternal*), *dependability* (*realibitas*), dan *confirbility* (*obyektivitas*).³⁰

1. Perpanjangan Pengamatan

Agar penelitian ini sistematis maka dibuatlah perpanjangan pengamatan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan data. Dengan pengamatan tersebut peneliti kembali kelapangan untuk wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 267-277.

sebelumnya boleh juga dengan sumber data yang baru. Dalam perpanjangan pengamatan ini juga peneliti akan lebih fokus pada data yang telah diperoleh sebelumnya untuk memastikan apakah data tersebut sudah benar atau tidak. Apabila data tersebut sudah jelas dan data sudah benar maka perpanjangan pengamatan bisa di akhiri.

2. Meningkatkan Ketekunan

Dengan melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Maka dengan itu peneliti mengetahui kepastian data tersebut dan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. jadi meningkatkan ketekunan juga adalah cara untuk peneliti untuk membaca berbagai referensi buku maupun dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan peneliti.

3. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, dengan berbagai cara, dan waktu. Dalam penelitian kualitatif triangulasi ini dimanfaatkan sebagai teknik penjamin keabsahan data yang peneliti temui dari hasil wawancara dan juga observasi langsung ke lapangan.³¹

4. Analisa Kasus Negatif

Melakukan kasus negatif berarti peneliti mendapatkan kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian. Apabila

³¹ Sugiyono, hlm.273.

peneliti mencari data yang berbeda ataupun bertentangan dengan hasil yang ditemui maka peneliti harus merubah data tersebut, dan apabila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan maka data yang ditemui sudah dapat dipercaya.

5. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi yaitu suatu pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Bahan referensi ini juga seharusnya dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik sehingga sumber data dapat dipercaya.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisi data merupakan proses mereview dan memeriksa data yang terkumpul sehingga dapat menggambarkan dan menerangkan fenomena atau situasi sosial yang diteliti. Dengan kata lain dapat dikatakan analisis data yaitu suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat di sajikan dan di informasikan kepada orang lain. Analisi data juga merupakan proses peninjauan kembali selama proses penelitian sesuai dengan fenomena dan strategi peneliti. Kerangka pengumpulan data yaitu, reduksi data, penyajian (*display*) data, dan kesimpulan / *verifikasi*.³²

³² Murni Yusup, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Edisi Pertama (Kencana, 2014), hlm. 400-409.

1. Reduksi Data

Reduksi data ini menunjukkan kepada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data "mentah" yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan (*written-up field notes*). Maka dari itu reduksi data dilakukan selama penelitian dilaksanakan. Reduksi data juga telah dilakukan sebelum pengumpulan data di lapangan, yaitu pada waktu penyusunan proposal, menentukan kerangka konseptual, tempat, perumusan pertanyaan penelitian, dan pemilihan pendekatan dalam pengumpulan data.

2. Data Display

Menganalisis data juga dibutuhkan data *display*. dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan juga pengambilan tindakan. Bentuk data *display* dalam penelitian yang saya lakukan ini adalah yang paling sering yaitu teks naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi di masa lampau.

3. Kesimpulan/Verifikasi

Ketiga adalah pemeriksaan kesimpulan/*verifikasi*. Dari awal pengumpulan kegiatan yang data peneliti telah mencatat dan memberi makna sesuatu yang dilihat atau yang diwawancarai oleh peneliti.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Desa Pintu Padang Mandalasena

Pintu padang mandalasena adalah salah satu desa yang berada di kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Desa ini dibentuk pada tahun 2008 sebagai hasil penggabungan desa gunung selamat, Huta Baru Mandalasena, Huta Pohan, Mandalasena, Pargumbangan, Pintu Padang, Rahuning Julu, Janji Mauli Mandalasena, Tano Hudon Jae, Tano Hudon Julu. Pusat pemerintahan desa ini berada di dusun janji mauli mandalasena.

Desa pintu padang mandalasena merupakan desa yang sangat terpencil yang terletak di kecamatan saipar dolok hole, kabupaten tapanuli selatan. Desa tersebut adalah desa yang berada di pedalaman jauh dari perkotaan bahkan jaringan pun harus menggunakan wifi. Kami susuri jalan persis di samping kiri Alun Alun Pasar Sipirok. Alun alun ini dulu pasar yang kumuh, Balerong dulu banyak jual panggelong dan lomang, sejak Sipirok jadi kota Kabupaten, kota sejuk di kaki gunung Sibual buali ini berbenah diri. Terpasang besar tulisan Alun Alun Sipirok.

Sampai di Hutapadang dari jauh terlihat Batu Nanggarjati. Daerah ini sedang di promosikan salah satu tujuan wisata alam di

Sapirook. Kenderaan roda empat sampai disini saja, kesana naik sepeda motor. Kembali melalui jalanan rusak aspal terkelupas berlobang lobang seperti melewati kampung Bunga Bondar sebelumnya. Perjalanan di lanjutkan ke Sipagimbar, Dari Sipagimbar kalau hendak ke Mandalasena harus double gardan. Konon hingga kini kendaraan roda empat tertentu yang bisa mencapai daerah itu. Desa yang berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas itu. Banyak peninggalan sejarahnya sejak dahulu kala. Tak jauh dari sana masih tersisa peninggalan Hindu berupa Arca. Ada kuburan tua ribuan tahun tahun yang lalu hingga kini masih ada terbuat dari batu alam semula jadi. Namanya Batu Tulpang.

Kisah peninggalan purba tersebut, dapat digolongkan sebagai Situs yang menyimpan sejarah. Pandangan kasat mata tofografi sekarang orang kurang percaya, tetapi tanda-tanda peninggalan yang ada, diperkirakan manusia dahulunya tiba ke lokasi itu dimungkinkan me-nggunakan kapal laut menyusur Sungai Batang Pane

Mandalasena, dapat diartikan menurut dua asal bahasa. Dalam Bahasa Sansekerta atau Bahasa Kawi (Jawa Kuno), "Mandalasena" terdiri dari "Mandala" dan "Sena". "Mandala" berarti "Gelang-gang" atau "Arena". Sedangkan "Sena" atau "Seno" berarti "Pemuda" atau "Remaja". Jadi Mandalasena berarti "Gelanggang Remaja".

2. Letak Geografis

Kecamatan Saipar Dolok Hole Berdiri pada tahun 1953. Letak Ibukota Kecamatan berada di Kelurahan Sipagimbar. Secara geografis, Kecamatan Saipar Dolok Hole memiliki luas wilayah 44.465 Ha, dengan letak dari permukaan laut sekitar 800-920 m dpl, dengan curah hujan rata-rata 2000-3000 ml/tahun. Jarak dari pusat Ibu Kota Kabupaten Tapanuli Selatan 50 km yang dihubungkan oleh jalan Kabupaten dengan batas-batas wilayah Kecamatan sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Aek Bilah
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Arse
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara

3. Kondisi Demografis

Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki 14 Kecamatan dimana Kecamatan Saipar Dolok Hole merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah mencapai 54.057,7 hektar dan Kecamatan Marancar merupakan kecamatan terkecil dengan luas wilayah hanya 8.911,4 hektar. Jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan hasil estimasi penduduk pertengahan tahun 2017 sebanyak 278.587 jiwa yang terdiri dari 138.486 jiwa penduduk laki-

laki dan 140.101 jiwa penduduk perempuan. Bila dibandingkan dengan luas Kabupaten Tapanuli Selatan (4.355,35 Km²), maka rata-rata tingkat kepadatan penduduknya mencapai 64 jiwa per kilometer persegi.

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Bentuk dan faktor yang mempengaruhi terjadinya politik transaksional dalam pemilihan kepala desa di desa pintu padang mandalasena

Pelaksanaan pemilihan kepala desa yang di laksanakan di desa pintu padang mandalasena pada tanggal bulan tahun 2022, pada dasarnya merupakan salah satu bentuk kedaulatan rakyat di tingkat desa. Perilaku pemilih sebagian masyarakat desa pintu padang mandalasena, sudah banyak terkontaminasi antara kepentingan politik dan kepentingan ekonomi. Kondisi ini diciptakan oleh para tim sukses yang ikut serta dalam pemilihan kepala desa, inilah politik yang dilakukan di daerah yang sering menilai masyarakat hanya dari aspek materil. Masyarakat lebih banyak terpengaruh dengan janji-janji politik seperti uang, jabatan, proyek dan lain sebagainya. Pembodohan terhadap masyarakat melalui janji-janji politik dengan memakai sistem bartel sudah lama dilakoni. Banyak bentuk dan cara yang kemudian terlihat saat tim

sukses mempengaruhi masyarakat (pemilih), baik nilai tukarnya dalam bentuk barang maupun uang.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan salah tokoh masyarakat desa pintu padang mandalasena yaitu bapak saipuddin selaku masyarakat di desa pintu Padang mandalasena beliau menjelaskan bahwa;

“Praktek politik transaksional ini sudah berjalan sekian lama, dan ini sering dilakukan oleh orang-orang yang punya kepentingan politik pada setiap momentum pemilihan kepala desa. Namun banyak bentuk yang terlihat dilakukan oleh para tim sukses maupun calon sendiri. Ada yang berpura-pura menjadi dermawan dengan membagi-bagi sembako di sebagian masyarakat, ada yang memberikan bantuan di musallah dan mesjid, dan bahkan ada yang memberikan langsung uang tunai di masyarakat. Namun pemberian uang tunai atau biasa yang dikenal dengan politik uang, biasanya pada saat-saat memasuki minggu tenang atau bahkan saat hari penjoblosan.”³³

Berikut beberapa bentuk politik transaksional yang di lakukan di desa pintu padang mandalasena menurut hasil wawancara:

a) Berbentuk uang

Pemilihan kepala desa dilakukan di desa pintu padang mandalasena yaitu desa yang jauh dari perkotaan dan perekonomian yang rendah. Dalam hal ini masyarakat banyak menilai pemilihan itu dilihat dari segi materi. suburnya politik uang itu tidak terlepas dari

³³ “Wawancara, dengan salah tokoh masyarakat desa pintu padang mandalasena yaitu bapak Saipuddin selaku masyarakat di Desa Pintu Padang Mandalasena, pada 22 April 2024,” t.t.

cara pandang masyarakat pemilih yang permisif terhadap politik uang itu. pada proses demokrasi di indonesia praktik money politik tumbuh dengan subur karena masyarakat menganggap itu adalah suatu kewajaran dan mereka tidak berpikir bagaimana bahaya kedepannya.

b) Berbentuk jasa

Politik transaksional yaitu pembagian kekuasaan politik atau pemberian dalam bentuk jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan berdasarkan kesepakatan politik yang dibuat oleh beberapa tim sukses. Pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di desa pintu padang mandalasena dicalonkan oleh dua kandidat dimana calon pertama adalah petahana dan calon kedua adalah calon baru. Dalam konteks ini terjadi pertikaian antara calon petahana dan calon baru. Apabila calon yang baru menang dia menjanjikan akan memberhentikan semua prangkat desa, karena itulah masyarakat lebih memilih calon petahana di akibatkan calon baru memiliki sipat yang sombong dan egois.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat desa pintu padang mandalasena yaitu dengan bapak marangin selaku Alim Ulama di desa pintu padang mandalasena menerangkan bahwa:

“ Politik transaksional ini sebenarnya kami tidak mengetahui itu apa, akan tetapi setiap kali pemilihan kepala desa baik itu di desa pintu padang mandalasena maupun di desa yang lain sering terjadi yang namanya pembagian amplop bukan saja dalam pemilihan kepala

desa pemilihan kepala daerah atau Pilkada, Gubernur, Wali Kota, Bupati pasti memiliki tim sukses untuk terjun langsung kelapangan. Hal tersebut sudah biasa dan hal yang wajar bagi masyarakat. Politik transaksional dalam pemilihan kepala desa terkhusus di desa pintu padang mandalasena ini memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor ekonomi, faktor kekeluargaan, dan faktor kebiasaan”³⁴

Begitu juga sebaliknya berdasarakan hasil wawancara dengan salah satu prangkat desa di desa pintu padang mandalasena dengan bapak ilham selaku sekretaris desa pintu pintu padang mandalasena beliau menerangkan bahwa:

“Beliau mengatakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi folitik transaksional ini adalah faktor keluarga bukan hanya terdapat di des aini bahkan di desa lain pun banyak kejadian seperti yang terjadi di desa pintu padang mandalasena ini.”³⁵

Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya politik transaksional dalam pemilihan kepala desa berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

a. Faktor ekonomi

Politik transaksional yang terjadi dalam pemilihan kepala desa pintu padang mandalasena salah satunya diakibatkan oleh faktor ekonomi. Bahkan bukan hanya dalam pemilihan kepala desa pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden juga banyak sekali terjadi praktik politik transaksioanal dalam

³⁴ “Wawancara, dengan salah satu tokoh masyarakat desa pintu padang mandalasena yaitu dengan bapak Marangin selaku Alim Ulama di Desa Pintu Padang Mandalasena, pada 22 April 2024,” t.t.

³⁵ “Wawancara dengan salah satu prangkat desa di desa pintu padang mandalasena dengan bapak ilham selaku sekretaris desa pintu pintu padang mandalasena pada tanggal 24 april 2024,” t.t.

masyarakat yang diakibatkan faktor ekonomi. masyarakat menganggap bahwa *money politik* sudah hal yang wajar setiap kali pemilu. Faktor ekonomi dalam politik transaksional dapat berupa pertukaran dukungan politik dengan imbalan kebijakan tertentu.

b. Faktor keluarga

Terjadinya politik transaksional dalam masyarakat salah satunya karena faktor keluarga. Pada pemilihan kepala desa ini penduduk memilih melalui kepala keluarga. Sebahagian masyarakat bercerita bahwa dalam pemilihan kepala desa dilihat dari faktor keluarga. Jika kerabatmu banyak di desa tersebut maka dialah yang akan terpilih menjadi kepala desa begitu juga sebaliknya. Bukan hanya faktor kekeluargaan saja pemilihan kepala desa juga berpengaruh dengan kekayaan dikarenakan pemilihan kepala desa sangat membutuhkan dana yang sangat banyak untuk mendapatkan partisipasi dari masyarakat.

c. Faktor kebiasaan

Praktik politik transaksional yang terjadi salah satunya di desa pintu padang mandalasena adalah karena faktor kebiasaan. Kebiasaan ini berupa kebiasaan masyarakat untuk menerima dan meminta bantuan material atau non-material dari pihak politik dalam pertukaran untuk mendapatkan keuntungan atau kepentingan. Bukan saja hanya di desa ini ucap salah satu

masyarakat desa pintu padang mandalasena, bahkan di desa-desa lain juga pasti melakukan politik seperti ini. Begitulah hasil dari wawancara.

2. Tinjauan Fiqih siyasah terhadap politik transaksional dalam pemilihan kepala desa di desa pintu padang mandalasena

Dalam konteks fiqh siyasah, politik transaksional dapat dilihat sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan demokrasi. Fiqh siyasah yang berfokus pada pengembangan teori dan prinsip-prinsip hukum islam dalam politik, menekankan pentingnya kebebasan dan kemerdekaan warga negara dalam memilih wakil rakyat serta perlindungan hak-hak asasi manusia. Hal tersebut dikaitkan dengan siyasah dusturiyah yang membahas tentang perundang-undangan disebuah negara. Dalam siyasah dusturiyah ini dikaji secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan rakyat.³⁶

Dalam kajian hukum islam politik transaksional adalah haram. Politik transaksional dianggap sebagai suatu praktik yang melanggar nilai-nilai etika politik dalam ajaran hukum islam. Dalam islam Allah Swt memerintahkan umatnya untuk memilih pemimpin yang baik, cerdas, sehat, jujur, dan tidak korup, serta melakukan

³⁶ Rhandi Anjasuma dkk, "Praktik Mahar Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Dan Fiqih Siyasah," *Dalam Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan* Vol 2 Nomor 1 (2023): hlm 112.

keadilan. Politik transaksional material dan tekanan dapat mengganggu keadilan dan integritas akhlak dalam proses pemilihan umum. Rasulullah shallallahu'alaihi wassallam juga melaknat pemberi dan penerima sogok, serta memperingatkan bahwa politik transaksional dapat merusak serta sendi kehidupan.

Memilih pemimpin dalam kehidupan bernegara adalah bagian dari muamalat secara luas yang diatur hukumnya dalam islam. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama islam dan berkeyakinan bahwa hukum islam wajib dijalankan dalam kehidupan, maka sewajarnya dalam kehidupan berpolitik berpedoman pada sumber utama hukum islam dalam memilih pemimpinnya.

Pemimpin negara adalah faktor penting dalam kehidupan bernegara. Jika pemimpin negara itu jujur, baik, cerdas dan amanah, niscaya rakyatnya akan makmur. Sebaliknya jika pemimpinnya tidak jujur, korup, serta menzalimi rakyatnya, niscaya rakyatnya akan sengsara. Oleh karena itulah Islam memberikan pedoman dalam memilih pemimpin yang baik.³⁷ Dalam al-qur'an Allah SWT memerintahkan ummat Islam untuk memilih pemimpin yang baik dan beriman di samping harus adil, seperti beberapa contoh firman Allah Swt. Dalam QS. Ali Imran: 26 sebagai berikut:

³⁷ Sudirman L, "Politik Transaksional Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia," *Dala, Jurnal Hukum Diktum* Vol 10 (2012): hlm 104.

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ

تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

Artinya:

Katakanlah (Muhammad), "Wahai Tuhan Pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa pun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ada juga beberapa ayat al-qur'an maupun hadis rasulullah saw. yang menjelaskan larangan praktik politik transaksional di antaranya sebagai berikut:

1) Qs al-Mudassir/74:6 sebagaimana allah swt berfirman

وَلَا تَمُنُّ بِتَمَنُّكَ تَسْتَكْثِرُ

Artinya:

"dan janganlah engkau (Muhammad) memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak." (QS. Al-Muddassir 74: Ayat 6)

Dalam ayat tersebut menjelaskan adanya larangan yaitu walā

وَلَا dan jangan , tamnun تَمُنُّ kamu memberi/anugerah, tastakthiru

تَسْتَكْثِرُ kamu mengharap lebih banyak.

a. Tafsir dari kementrian agama republik indonesia

Nabi Muhammad dilarang memberi dengan maksud memperoleh yang lebih banyak. Artinya dengan usaha dan

ikhtiar mengajak manusia kejalan Allah serta dengan ilmu dan risalah yang disampaikan, beliau dilarang mengharap-kan ganjaran atau upah yang lebih besar dari orang-orang yang diserunya.

b. Tafsir Ibnu Katsir Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir

وَلَا تَمُنُّ بِتَسْتَكْبِرُ

Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak. (Al-Mudassir: 6) Ibnu Abbas mengatakan bahwa janganlah kamu memberikan suatu pemberian dengan maksud agar memperoleh balasan yang lebih banyak darinya. Hal yang sama dikatakan oleh Ikrimah, Mujahid, Ata. Tawus, Abul Ahwas, Ibrahim An-Nakha'i, Ad-Dahhak, Qatadah, dan As-Saddi serta lain-lainnya. Telah diriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ud, bahwa dia membaca firman-Nya dengan bacaan berikut, "Dan janganlah kamu merasa memberi dengan banyak."

Al-Hasan Al-Basri mengatakan sehubungan dengan makna ayat ini, bahwa janganlah kamu merasa beramal banyak kepada Tuhanmu. Hal yang sama dikatakan oleh Ar-Rabi' ibnu Anas. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir.

Khasif telah meriwayatkan dari Mujahid sehubungan dengan makna firman Allah Swt.: dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak. (Al-Muddatstsir: 6) Yakni janganlah kamu merasa lemah diri untuk berbuat banyak kebaikan. Mujahid mengatakan bahwa orang Arab mengatakan tamannana, artinya merasa lemah diri.

Ibnu Zaid mengatakan, janganlah kamu merasa berjasa dengan kenabianmu terhadap manusia dengan maksud ingin memperbanyak dari mereka imbalan jasa berupa duniawi. Keempat pendapat ini yang paling kuat di antaranya adalah yang pertama; hanya Allah-lah Yang Maha Mengetahui.

c. Tafsir Quraish Shihab Muhammad Quraish Shihab

Hindarilah siksaan itu. Waspadailah selalu hal- hal yang dapat menjerumuskanmu ke dalam siksaan. Janganlah kamu memberi sesuatu kepada orang lain untuk mendapatkan imbalan yang lebih besar dari orang tersebut. Untuk mendapatkan rida Tuhanmu, bersabarlah atas segala perintah dan larangan serta segala sesuatu yang berat dan penuh tantangan.³⁸

³⁸ <https://quranhadits.com/quran/74-al-muddassir/al-muddassir-ayat-6/>,” 2024.

2) Qs al-baqarah/2:188 sebagaimana Allah Swt berfirman

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."

(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 188)

Tafsirannya

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil seperti dengan cara korupsi, menipu, ataupun merampok, dan jangan pula kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim untuk bisa melegalkan perbuatan jahat kamu dengan maksud agar kamu dapat memakan, menggunakan, memiliki, dan menguasai sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa karena melanggar ketentuan Allah, padahal kamu mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan Allah.

Pada bagian pertama dari ayat ini Allah melarang makan harta orang lain dengan jalan bathil. "Makan" ialah "mempergunakan atau memanfaatkan", sebagaimana biasa dipergunakan dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya. Batil ialah cara yang dilakukan tidak menurut hukum yang telah ditentukan

Allah. Para ahli tafsir mengatakan banyak hal yang dilarang yang termasuk dalam lingkup bagian pertama ayat ini, antara lain:

- a. Makan uang riba.
- b. Menerima harta tanpa ada hak untuk itu.
- c. Makelar-makelar yang melaksanakan penipuan terhadap pembeli atau penjual.

Kemudian pada ayat bagian kedua atau bagian terakhir yang melarang menyuap hakim dengan maksud untuk mendapatkan sebagian harta orang lain dengan cara yang batil, dengan menyogok atau memberikan sumpah palsu atau saksi palsu. Rasulullah saw bersabda "Sesungguhnya saya adalah manusia dan kamu datang membawa suatu perkara untuk saya selesaikan. Barangkali di antara kamu ada yang lebih pintar berbicara sehingga saya memenangkannya, berdasarkan alasan- alasan yang saya dengar. Maka siapa yang mendapat keputusan hukum dari saya untuk memperoleh bagian dari harta saudaranya (yang bukan haknya) kemudian ia mengambil harta itu, maka ini berarti saya memberikan sepotong api neraka kepadanya".

Mendengar ucapan itu keduanya saling menangis dan masing-masing berkata. Saya bersedia mengikhhlaskan harta bagian saya untuk teman saya. Lalu Rasulullah saw memerintahkan, "Pergilah kamu berdua dengan penuh rasa persaudaraan dan lakukanlah undian dan saling menghalalkan bagianmu masing-

masing menurut hasil undian itu ". (Riwayat Malik, Ahmad, al-Bukhari, Muslim, dan lain-lain).³⁹

3) Qs al-Maidah/5:42 sebagaimana Allah swt berfirman

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلَسْحَةِ ۗ فَاِنْ جَاءُوْكَ فَا حُكْمٌ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرَضْ
عَنْهُمْ ۗ وَاِنْ تُعْرَضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوْكَ شَيْئًا ۗ وَاِنْ حَكَمْتَ فَا حُكْمٌ
بَيْنَهُمْ بِاِلْقَاسِطٍ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

Artinya:

"Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil."

(QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 42)

Politik transaksional juga tidak dibenarkan dalam hukum nasional. hal tersebut sungguh sangat mencederai demokrasi dan tentunya melanggar konstitusi dalam pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar tahun 1945 yang berbunyi Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Pasal tersebut mengandung bahwa segala bentuk proses bernegara harus diatur dan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku sebagai bentuk legitilasinya. dalam pemilukada juga berdasarkan undang-undang republik indonesia nomor 10 tahun

³⁹ "<https://kalam.sindonews.com/ayat/188/2/al-baqarah-ayat-188>," t.t.

2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dalam undang-undang tersebut mengatur ketentuan dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah yaitu mengenai politik transaksional yang terdapat dalam pasal 73 yang berbunyi:

pasal 73

- 1) Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan
- 2) calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan putusan bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU.
- 3) tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 1 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

pasal 187A

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara indonesia baik secara langsung atau tidak langsung untuk memengaruhi hak pilih dengan

cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk politik transaksional dalam pemilihan kepala desa yang ada dalam masyarakat desa pintu padang mandalasena adalah berbentuk uang dan jasa. Dalam pemilihan kepala desa namun banyak bentuk yang terlihat dilakukan oleh tim sukses maupun calon sendiri. Sebagian tim sukses berpura-pura menjadi dermawan untuk mendapatkan keinginannya. Pada saat memasuki minggu tenang bahkan saat hari penjoblosan biasanya politik transaksional mulai dilakukan dengan membagi amplop dengan berisi uang supaya masyarakat memilih kandidat tersebut. Selanjutnya berbentuk jasa politik transaksional berbentuk jasa ini adalah janji akan pemberian jabatan setelah calon tersebut menang dalam pemilihan kepala desa.

Faktor yang mempengaruhi politik transaksional yang terjadi dalam pemilihan kepala desa adalah faktor ekonomi, keluarga, dan kebiasaan sebahagian masyarakat penghasilannya masih kurang memadai sehingga setiap kali pemilihan masyarakat melihat dari segi uangnya mana yang lebih banyak itulah yang mereka pilih sebagai pemimpin tanpa melihat dari sisi negatifnya. Bukan hanya dalam pemilihan kepala desa saja hal tersebut terjadi bahkan dalam

pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden juga terjadi hal tersebut.

2. Tinjauan fiqih siyasah terhadap politik transaksional adalah sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan demokrasi. Dalam kajian hukum islam politik transaksional adalah haram. Politik transaksional dianggap sebagai suatu praktik yang melanggar nilai-nilai, etika politik dalam ajaran hukum islam. Dalam islam Allah swt. memerintahkan umatnya untuk memilih pemimpin yang baik, cerdas, sehat, jujur, dan tidak korup serta melakukan keadilan.

Bukan hanya dalam hukum islam politik transaksional dilarang dalam hukum nasional juga tidak dibenarkan karena dianggap mencederai demokrasi dan tentunya melanggar konstitusi dalam pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar 1945 yang berbunyi negara indonesia adalah negara hukum.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikut yaitu beberapa aspek terkait dengan bentuk dan faktor yang mempengaruhi politik trasnsaksional dalam pemilihan kepala desa di desa pintu padang mandalasena dan tinjauan piqih siayasah sebagai berikut:

1. Peneliti berharap agar politik transaksional tidak merajalela di kalangan masyarakat. Dan kepada Bawaslu peneliti menyarankan

agar lebih ketat dalam mengawasi dan mengontrol berjalannya pemilu khususnya di tingkat kecamatan.

2. Kepada calon pemimpin peneliti menyarankan agar selalu menegakkan prinsip pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta menjung-jung tinggi nilai-nilai demokrasi yang ada di indonesia
3. Kepada masyarakat khususnya desa pintu padang mandalasena peneliti menyarankan agar kegiatan politik transaksional seharusnya dijauhkan dari sistem perpolitikan, karena hal tersebut dapat mencederai konstitusi di indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir B. Nambo, dan Muhammad Rusdiyanto Puluhuluwa. “Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik” Vol. XXI No. 2 (2005).
- Adrianus Arief, Ariesto Hadi Sotopo dan. *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan Nvivo*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana: Prenada Media Group, 2010.
- Ahmad Burhan Hakim, Satryo Pringgo Sejati. “Politik Transaksional dan Pragmatisme Masyarakat Dalam Demokrasi Modern.” *Dalam Jurnal Of Sharia* vol 03 nomor 01 (2024).
- Ahmad yani. “Penataan Pemilihan kepala desa dalam sistem ketatanegaraan di indonesia.” *dalam jurnal konstitusi* Vol 19, nomor 2 (2022).
- Aprila, Sultan Alif. “Strategi Petahana Dalam Pembentukan Citra Diri di Pilkades Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara.” UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Arnold, Steinberg. *Kampanye Politik Dalam Praktek*. Penerbit PT. Intermedia, 1981.
- Ashar Pagala. *Politik Transaksional Implikasinya Terhadap Demokrasi Di Kalimantan Timur Dalam Tinjauan Syar’iyyah*. Cetakan Pertama. Bening Media Publising, 2021.
- dejan abdul hadi dkk. “Saksi sosial dan efek jera bagi pelaku tindak pidana money politik dalam pemili.” *dalam jurnal unnes* vol 4 (no tahun 2018).
- Dinda Alfina, Ahmad Averus. “Partisipasi politik Dalam Pemilihan Kepala Desa.” *Dalam Jurnal Moderat* vol 6 Nomor 3 (2020): Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, Indonesia.
- Dinda Alfina, Ahmad Averus dan. “Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa.” *Dalam Jurnal Moderat* Vol. 6 (2020).
- dkk, Cholilah Suci Pratiwi. “Srategi Marketing Kepala Desa Petahana Pada Pilkades Di Desa Sidomukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.” *Dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol. 4 (2020).
- Duwita, Iwan. “Politik Transaksional Dalam Pilkada.” *Dalam Jurnal Sains, dan Humaniera* Vol.1 (2021).

- Endik Hidayat dkk. “Runtuhnya Politik Oligarki Dalam Pemilihan Kepala Desa.” *Dalam Jurnal Politik* Vol 4 Nomor 1 Agustus 2018 (2018).
- Harsuda Muda, Muh. Iqra. “Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Calon Kepala Desa Di Desa Jenetallasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa.” universitas Muhammadiyah, 2020.
- “<https://ademosindonesia.or.id/sejarah-pilkades-dari-masa-ke-masa/> diakses pada tanggal 20 may 2023, pukul at 6:17 pm,” t.t.
- “[https://kalam.sindonews.com/ayat/188/2/al-baqarah-ayat-188,](https://kalam.sindonews.com/ayat/188/2/al-baqarah-ayat-188)” t.t.
- “<https://m.antaranews.com/berita/3475089/bawaslu-ri-ingatkan-parpol-agar-tidak-lakukan-politik-transaksional> Di Akses Pada Tanggal 6 April 2023 Pukul 12 : 42 WIB,” t.t.
- “[https://quranhadits.com/quran/74-al-muddassir/al-muddassir-ayat-6/,](https://quranhadits.com/quran/74-al-muddassir/al-muddassir-ayat-6/)” 2024.
- “https://tegalkab.go.id/news/view/artikel/politik_transaksional_dan_implikasinya_terhadap_pembangunan_indonesia_20200929081005 Diposting pada 29 september 2020, Pukul 08: 02 Wib,” t.t.
- “<https://ugm.ac.id/id/berita/mahfud-md-pemilu-2024-masih-mengarah-politik-transaksional/> Diakses 7 Oktober 2023, Pukul 06 : 40 Wib,” t.t.
- Meike Bawarodi B. Tewal, Michael Ch. Rainrung. “Pengaruh Kepemimpinan Tansaksional dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan PT. FIF Group Manado.” *Dalam Jurnal Emba* Vol. 5 (2017).
- Ni'matul Huda. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Cetakan Pertama. Setara Press, 2015.
- Paradigma, Sopyar. “Politik Transaksional Dalam Pemilukada Kota Makassar Telaah Hukum Islam Dan Hukum Nasional.” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.
- Pasal 46 PP Nomor 72 Tahun, 2005.*
- Rhandi Anjasuma dkk. “Praktik Mahar Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Dan Fiqih Siyasa.” *Dalam Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan* Vol 2 Nomor 1 (2023).

- Subgyo, P.Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Cetakan keempat. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004.
- Sudirman L. “Politik Transaksional Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia.” *Dala, Jurnal Hukum Diktum Vol 10* (2012): Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Wawan Sobari. “Logika Politik Transaksional Petahana Dalam Pilkada Analisis Pembelahan Politik.” *Dalam Jurnal Keadilan Pemilu Vol 1 No 2* (2020).
- “Wawancara dengan salah satu prangkat desa di desa pintu padang mandalasena dengan bapak ilham selaku sekretaris desa pintu pintu padang mandalasena pada tanggal 24 april 2024,” t.t.
- “Wawancara, dengan salah satu tokoh masyarakat desa pintu padang mandalasena yaitu dengan bapak Marangin selaku Alim Ulama di Desa Pintu Padang Mandalasena, pada 22 April 2024,” t.t.
- “Wawancara, dengan salah tokoh masyarakat desa pintu padang mandalasena yaitu bapak Saipuddin selaku masyarakat di Desa Pintu Padang Mandalasena, pada 22 April 2024,” t.t.
- Wida Putri. “Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tenam Kabupaten Batanghari Pada Tahun 2022.” Universitas Jambi, 2023.
- Yeremias Tomoning. “Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus pelaksanaan peraturan pemerintahan no. 72 tahun 2005 tentang desa dalam pemilihan kepala desa di desa minton tahun 2013 kecamatan taliabu utara kabupaten pulau taliabu provinsi maluku utara).” FISIP UNSRAT, 2021.
- Yusup, Murni. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Edisi Pertama. Kencana, 2014.

Dokumentasi

wawancara dengan salah satu prangkat desa SEKDES (Sekretaris Desa)



Wawancara dengan Alim Ulama Desa Pintu Padang Mandalasena



Wawancara dengan masyarakat yaitu ibu-ibu Desa Pintu Padang Mandalasena



CURICULUM VITAE
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)



A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Wilda Hasona Rambe
Nim : 2010300035
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Mansalasesna, 09 Oktober 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Pintu Padang Mandalasesna
No Hp : 082367491795
Email : Wildahasyanah@Gmail.Com

B. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Alm. Mahyudin Rambe
Nama Ibu : Rosintan Pane

C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. 2008-2014 : Sd N.
2. 2014-2017 : Mts. Ponpes Jabaul Madaniyah Sijungkrang
3. 2017-2020 : Mas. Ponpes Jabaul Madaniyah Sijungkrang
4. 2020-Sekarang : S-1 Hukum Tata Negara Uin Syahada
Padangsidempuan

D. MOTTO HIDUP

“Jadilah Pemimpin Dalam Hidupmu, Bukan Pengikut”

Penulis

Wilda Hasona Rambe

Nim 2010300035



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jl. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733, Telp(0834) 22080, Faximile (0834) 24022
Website: <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B-05 /Un.28/D.1/PP.00.9/06/2023 07 Juni 2023
Lam : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth Bapak/Ibu :

1. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar , M.Ag.
2. Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.

Assalamu'alaikumWarahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Wilda Hasona Rambe
NIM : 2010300035
Sem/T.A : VI (Enam) 2023
Fak/Prodi : Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Politik Transaksional Petahana Dalam Pemilihan Kepala Desa (Di Desa Pintu Padang Mandalesana, Kecamatan Saipar Dolok Hole, KabupatenTapanuli Selatan)

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa yang dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.


Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

a.n Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



Dr. Abriatmijar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1005

Ketua Program Studi



Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP. 199111102019031010

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia / ~~Tidak Bersedia~~
Pembimbing I


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 197311282001121001

Bersedia / ~~Tidak Bersedia~~
Pembimbing II


Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP. 199111102019031010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihltag 22733Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.UinSyahada.ac.id

Nomor : 3570 /Un.28/D/PP.00.9/12/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

22 Desember 2023

Yth, Kepala Desa Pintu Padang Mandalasena

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN) Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Wilda Hasona Rambe
NIM : 2010300035
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Desa Pintu Padang Mandalasena.
No Telpn/ HP : 082367491795

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN) Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Politik Transaksional Dalam Pemilihan Kepala Desa (Desa Pintu Padang Mandala Sena, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN SAIPAR DOLOK HOLE
SIPAGIMBAR**

Kode Pos 22758

Pintu Padang Mandalasena, 13 Juni 2024

Nomor : 441/138/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Izin Melakukan Penelitian

Kepada Yth :
**Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan**
di -

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat Iman dan Islam kepada kita, shalawat dan salam tercurahkan untuk baginda Rasulullah SAW. Teriring doa disampaikan kepada Bapak dalam keadaan sehat wal'afiyat dan sukses menjalankan aktifitas sehari-hari. Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Menjawab surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Nomor : 3579/Un.28/D/PP.00.9/12/2023 tentang Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi, atas nama Mahasiswi sebagai berikut:

Nama : Wilda Hasona Rambe
NIM : 2010300035
Fakultas / Jurusan : Syariah Dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara

Dengan ini kami memberikan izin penelitian untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Politik Transaksional Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Pintu Padang Mandalasena Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan" dengan proses penelitian menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Desa Pintu Padang Mandalasena Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.

Demikianlah surat keterangan ini kami berikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pintu Padang Mandalasena, 13 Juni 2024
KEPALA DESA PINTU PADANG MANDALASENA

